

**PRAKTIK PEMBAYARAN PEMBUATAN SIM DENGAN
MENGUNAKAN SAMPAH PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Polresta Cirebon)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)

Oleh
Rayhan Adam Firmasnyah
1917301019

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2023**

**PRAKTIK PEMBAYARAN PEMBUATAN SIM DENGAN
MENGUNAKAN SAMPAH PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Polresta Cirebon)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)

Oleh
Rayhan Adam Firmasnyah
1917301019

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Rsyhan Adam Firmansyah

NIM : 1917301019

Jenjang : S - 1

Pogram Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN K.H Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi dengan judul “PRAKTIK PEMBAYARAN PEMBUATAN SIM DENGAN MENGGUNAKAN SAMPAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Polresta Cirebon)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri bukan buatan orang lain, juga bukan hasil terjemahan. Hal - hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar putaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik saya dicabut.

Purwokerto, 3 Juni 2023
Saya menyatakan



Rayhan Adam Firmansyah
NIM. 1917301019

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Pembayaran Pembuatan SIM Dengan Menggunakan Sampah
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus Polresta Cirebon)**

Yang disusun oleh **Rayhan Adam Firmansyah (NIM. 1917301019)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III

M. Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 21 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 April 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdr. Rayhan Adam Firmansyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof .K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rayhan Adam Firmansyah
NIM : 1917301019
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : PRAKTIK PEMBAYARAN PEMBUATAN SIM DENGAN MENGGUNAKAN SAMPAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Polresta Cirebon)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



M. Fuad Zain, M.Sy
NIDN. 2016088104

**PRAKTIK PEMBAYARAN PEMBUATAN SIM DENGAN
MENGUNAKAN SAMPAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

(Studi Kasus Polresta Cirebon)

**Rayhan Adam Firmasnyah
1917102013**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Banyak sekali isu yang berkembang saat ini, khususnya di bidang muamalat. Persoalan hukum dimunculkan dengan beberapa contoh penerapan hukum perbuatan muamalah yang tidak sepenuhnya diatur dalam Al-Qur'an dan hadits, seperti membayar SIM dengan sampah. Suatu penyelenggaraan administrasi (SATPAS) Polresta Cirebon, Jawa Barat, merilis aplikasi khusus yang meniadakan keharusan masyarakat membayar uang untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebaliknya, biaya peembayaran layanan pembuatan SIM bisa diganti dengan sampah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu penelitian yang menggali data dari lapangan dengan mewawancarai narasumber. Data primer di dapatkan dari wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel, buku -buku yang berkaitan dengan skripsi. Proses pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data nya menggunakan analisis deskriptif.

Setelah melakukan penelitian mengenai peembayaran pembuatan SIM dengan sampah peneliti dapat menyimpulkan bahwa program tersebut sesuai dengan KHES dijelaskan dalam bagian ketiga tentang uang ijarah dan cara pembayarannya yaitu terdapat dalam pasal 307 (1) dijelaskan bahwa jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga dan atau benda yang lain berdasarkan kesepakatan. Maka sesuai dengan pasal dan ketentuan diatas praktik pembayaran pembuatann SIM dengan menggunakan sampah ini dibolehkan karena sesuai dengan syaratnya yaitu adanya kesepakatan diawal. Disisi lain sampah yang digunakan juga bukan sembarang sampah, sampah yang digunakan dalam akad ini adalah sampah yang apabila dijual masih bernilai dan juga dapat di daur ulang.

Kata Kunci: *Sampah, Hukum Ekonomi Syariah, Surat Izin Mengemudi*

MOTTO


مَنْ يَزْرَعْ يَحْصُدْ

“Barang Siapa Yang Menanam Ia Akan Memanen.”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga dapat menjadi ilmu bermanfaat dan berguna nantinya. Dengan setulus hati mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua penulis Ibu Maesaroh yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang memanjatkan doa setiap waktu untuk anaknya, memberikan dikungan dan kepada bapak Ayi Supendi bapak saya yang selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ŝa | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Źal | Ź | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |

| | | | |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

| | | |
|--------|---------|-------------|
| إِنِّي | Ditulis | <i>Innī</i> |
| أَنَّ | Ditulis | <i>Inna</i> |

C. Vokal Pendel

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin |
|------------|--------|-------------|
| ◌َ | Fathah | <i>A</i> |
| ◌ِ | Kasrah | <i>I</i> |
| ◌ُ | Dammah | <i>U</i> |

D. Vokal Panjang

| | | | |
|----|----------------------|---------|----------------|
| 1. | Fathah + Alif | Ditulis | <i>Ā</i> |
| | كَاتِبًا | Ditulis | <i>Katiban</i> |
| 2. | Kasrah + ya mati | Ditulis | <i>ī</i> |
| | أُرِيدُ | Ditulis | <i>Uridu</i> |
| 3. | Dammah + waw mati | Ditulis | <i>ū</i> |
| | تَجِدُوا | Ditulis | <i>Tajidu</i> |

E. Kata sandang


Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti *syamsiyah*

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| الذَّهَبَ | Ditulis | <i>Az ahaba</i> |
|-----------|---------|-----------------|

2. Kata sandang yang diikuti *Qomariyah*

| | | |
|--------------|---------|----------------------|
| الْمَدِينَةَ | Ditulis | <i>Al – Madīnati</i> |
|--------------|---------|----------------------|



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah, dan inayah-Nya serta memberikan kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shawalat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW juga keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semua orang yang meneliti jalannya. Selama penulis menyusun skripsi ini tentu banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dialami. Dengan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat melalui hambatan-hambatan tersebut hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya, perkenakan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.S.I. , Wakil II Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Haryanto, S.H., M.Hum. Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Agus Sunaryo, M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku koordinator jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Sugeng Riyadi, M.S.I selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. M. Fuad Zain, M.Sy. selaku dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga pembimbing dengan penuh kesabaran memberikan nasehat, motivasi, saran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

10. Seluruh Dosen dan staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Seluruh Civitas Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
12. Segenap staf perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Kepada pengasuh Ponpes Darul Falah Kedungwuluh Purwokerto yang telah membimbing saya dalam menuntut ilmu di Pondok.
14. Kepada teman – teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 dan seluruh keluarga besar HES UIN SAIZU Purwokerto semoga persaudaraan kita tidak akan pernah putus.
15. Kepada adik saya Adibah Nurul Insani, Muharram Ardan Fanani, Tazkia Zalfa yang telah mendoakan walaupun kadang bikin ribet.
16. Kepada teman saya Firmansyah Dwi Romadhon, Syaiful Arifin, Mas Pujangga dan rekan - rekan santriwan santriwati serta rekan pengurus santriwan santriwati yang telah mendoakan dan mensupport.

Purwokerto. 3 Juni 2023

Penulis

Rayhan Adam Firmansyah

NIM. 1917301019

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 8 |
| C. Rumusan Masalah | 10 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Kajian Pustaka | 12 |
| F. Sistematika Pembahasan | 16 |
| BAB II LANDASAN TEORI (KONSEP <i>IJARAH</i>, ALAT PEMBAYARAN YANG SAH, DAN <i>WADI'AH</i>) | |
| A. Akad <i>Wadi'ah</i> | 18 |
| 1. Pengertian Akad <i>Wadi'ah</i> | 18 |
| 2. Dasar Hukum Akad <i>Wadi'ah</i> | 19 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i> | 20 |
| 4. Jenis - Jenis <i>Wadi'ah</i> | 22 |
| B. Akad <i>Ijārah</i> | 23 |
| 1. Pengertian Akad <i>Ijārah</i> | 23 |
| 2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> | 26 |
| 3. Rukun - Rukun <i>Ijārah</i> | 29 |

| | |
|---|----|
| 4. Syarat – syarat <i>Ijārah</i> | 29 |
| 5. Macam - Macam <i>Ijārah</i> | 30 |
| 6. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i> | 32 |
| C. Alat Pembayaran yang Sah | 33 |
| 1. Pengertian Alat Pembayaran yang Sah..... | 33 |
| 2. Dasar Hukum Alat Pembayaran yang Sah..... | 33 |
| 3. Sejarah Alat Pembeyaran yang Sah | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis penelitian | 35 |
| B. Pendekatan Penelitian | 36 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian | 37 |
| D. Sumber Data..... | 38 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 38 |
| F. Metode Analisis Data..... | 41 |
| BAB IV PRAKTIK PEMBAYARAN PEMBUATAN SIM DENGAN MENGGUNAKAN SAMPAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Pembayaran Pembuatan SIM dengan Menggunakan Sampah..... | 43 |
| B. Praktik Pembayaran Pembuatan Sim Dengan Menggunakan Sampah | |
| 1. Praktik Pembuatan SIM | 44 |
| 2. Praktik Pembayaran Pembuatan SIM dengan Menggunakan sampah di Polresta Cirebon..... | 47 |
| C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembayaran Pembuatan SIM dengan Sampah | 52 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran..... | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|----------|---|
| SWT | : <i>Subhānahūwata 'ālā</i> |
| SAW | : <i>Sallalāhu 'alaihiwasallam</i> |
| QS | : Qur'an Surat |
| Hlm | : Halaman |
| https | : <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i> |
| www | : <i>World Wide Web</i> |
| UIN | : Universitas Islam Negeri |
| DSN | : Dewan Syariah Nasional |
| MUI | : Majelis Ulama Indonesia |
| Polresta | : Kepolisian Resor Kota |
| SATPAS | : Satuan Penyelenggara Administrasi |
| SIM | : Surat Izin Mengemudi |
| BS | : Bank Sampah |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama memiliki tiga rukun, yang satu sama lain dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Tiga pilar itu adalah iman, syariah, dan akhlak. Tema hukum terkandung dalam syariah yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya (Allah SWT), hubungan sesama manusia dengan alam sekitarnya. Dengan demikian syariah meliputi ibadah dan muamalah, sedangkan muamalah sendiri termasuk dalam wilayah publik dan privat. Ruang privat juga mencakup bidang lain seperti munakahat (bidang perkawinan), faraid/pusaka (bidang warisan), dan muamalat (atau bidang muamalah). Sifat hukum ekonomi syariah yang terbuka (*open system*) yang merupakan salah satu komponen muamalah merupakan ciri yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya. Aspek muamalah yang tidak dilarang oleh syariat Islam tidak termasuk dalam yang halal atau haram di lapangan. Karena hukum muamalah bersumber dari syariah (Al-Qur'an dan As-Sunnah), pemahaman syariah di wilayah ini sangat kompleks dan sangat bergantung pada sudut pandang dan teknik yang digunakan oleh para ahli hukum.¹

Menurut M. Syafi'i Antonio, syariah memiliki kualitas tertentu yang membuatnya tidak hanya bersifat menyeluruh atau menyeluruh tetapi

¹ Jaih Mubarak, dkk, *Ekonomi syariah* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021), hlm. 2.

juga bersifat universal. Hukum Islam bersifat universal, artinya selalu berlaku dan tidak pernah berakhir. Universalitasnya sangat jelas terutama dalam ranah muamalah, yang tidak hanya memiliki jangkauan yang luas dan adaptif, tetapi juga tidak membedakan antara Muslim dan non-Muslim.²

pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) merupakan salah satu rukun dalam pembentukan dan penegakan hukum Islam agar setiap orang dapat menikmati nikmat Allah SWT yang diperoleh dari prestasinya. Akibatnya, Allah SWT memberikan Alquran kepada Nabi Muhammad SAW untudia sampaikan dan konfirmasi melalui haditsnya. Para ulama kemudian berpaling kepada Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber ijtihad dalam upaya menjawab berbagai persoalan yang tidak tercakup dalam sumber hukum fundamental. Hasil ijtihad para fuqaha sebagian telah dikodifikasikan sebagai ilmu terapan yang dikenal sebagai fikih. Di antara berbagai disiplin ilmu fikih yang berkonsentrasi pada keterkaitan antara satu topik hukum dan kerangka pengelolaan sumber daya agar sesuai dengan kebutuhan manusia, salah satunya adalah fikih muamalah.

Prinsip dalam bermuamalah pada umumnya adalah kebolehan (*al-ibahah*), sehingga segala transaksi – transaksi muamalah boleh dilakukan dengan syarat satu yaitu tidak bertentangan dengan hukum islam.³ Secara rinci . prinsip – prinsip Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut :

² Abdul Wahab, *Buku Ajar: Hukum Ekonomi Syariah* (Sleman: Zahir Publishing, 2022), hlm. 9 - 10.

³ Muhammad Kholid, “Prinsip - Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang - Undang Tentang Perbankan Syariah”, *Asy - Syari'ah*, vol 20 no. 2, Desember 2018, hlm. 149.

Yang pertama, tauhid (keesaan tuhan) prinsip yang berasal dari konsep dasar yang ditetapkan Allah SWT dengan tujuan yang jelas untuk mencari keridhaan Allah SWT. Karena Allah SWT telah menetapkan tujuan tertentu, maka segala tindakan muamalah harus selalu sejalan dengan cita-cita tersebut.

Yang kedua, yaitu *al-'adalah* (keadilan) Keadilan merupakan salah satu rukun yang sangat penting dalam melakukan perbuatan muamalah. Prinsip-prinsip hukum kodrat yang berlandaskan keadilan dan keseimbangan, serta Al-Qur'an dan Hadits, juga digunakan untuk membenarkan perilaku adil. Konsep keadilan dalam muamalah dapat diterapkan di semua bidang, termasuk praktik penetapan harga, kualitas produk, bagaimana karyawan diperlakukan, dan dampak dari kebijakan ekonomi yang diterapkan.

Yang ketiga, yaitu *an-nubuwwah* (kenabian) merupakan salah satu prinsip universal Muamalah karena Nabi Muhammad SAW menjabat sebagai wakil utama hukum Islam dunia. Ada sifat-sifat baik yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, terutama dalam bidang muamalah, yang membuatnya patut menjadi teladan bagi umat Islam. Tokoh utamanya adalah Nabi Muhammad SAW yang memiliki kepribadian yang indah dan mulia. Bukan hanya dia manusia terbaik, tapi dia juga yang terbesar, dan Al-Qur'an tercermin dalam semua yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam muamalah berlaku sifat-sifat sebagai berikut: *Siddiq*

(Kebenaran), *Amanah* (terpercaya), *faṭonah* (cerdas) dan *tablig* (komunikatif).

Yang keempat, yaitu *al-khilāfah* (pemerintahan) sebuah klausul dalam hukum Allah SWT yang menjelaskan bagaimana manusia berperan sebagai wakil-Nya di bumi dan apa perannya, peran negara dalam penafsiran hukum dan penerapan nilai-nilai muamalah, perencanaan dan pendistribusian sumber daya dan dana, pemerataan pendapatan dan pendapatan, dan pentingnya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Muhammad, adalah tanggung jawab negara untuk bekerja mencegah hal-hal yang dilarang, terutama riba, pemerasan hak, perampokan, dan tirani yang berkuasa atas yang rentan.

Yang kelima, yaitu *an-natāij* (hasil) Manusia sebagai pelaku ekonomi tentu berkepentingan untuk memperoleh keuntungan yang besar, yang harus diperhitungkan baik di kehidupan ini maupun di akhirat. Hal ini dapat dicapai jika manusia selalu saling mendukung ketika mereka melakukan perbuatan baik daripada membantu dalam kesalahan dan kejahatan. Selain itu, manusia dilarang merusak ekosistem demi keuntungan finansial guna mencegah malapetaka bagi umat manus.⁴

Perintah Allah SWT yang dikenal dengan muamalah yang harus dipatuhi mengatur bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dalam hal memperoleh dan mengembangkan harta. Apalagi ruang lingkup muamalah secara umum,⁵

⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 9-16.

⁵ Abdul Wahab, *Buku*, hlm. 10.

Banyak sekali isu yang berkembang saat ini, khususnya di bidang muamalat. Persoalan hukum dimunculkan dengan beberapa contoh penerapan hukum perbuatan muamalah yang tidak sepenuhnya diatur dalam Al-Qur'an dan hadits, seperti membayar SIM dengan sampah. Suatu penyelenggaraan administrasi (SATPAS) Polresta Cirebon, Jawa Barat, merilis aplikasi khusus yang meniadakan keharusan masyarakat membayar uang untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebaliknya, biaya peembayaran layanan pembuatan SIM bisa diganti dengan sampah. Kabupaten Cirebon menghasilkan sedikitnya 451.549,60 ton sampah setiap tahunnya, ini juga yang menjadi dasar keberadaan program ini. Alhasil, pihak kepolisian bekerjasama dengan bank sampah yang berada di bawah pengawasan DLH (Dinas Lingkungan Hidup) ini mengadakan program ini.⁶ Sejauh ini Polresta Cirebon sudah melayani sekitar 49 warga yang membuat sim tanpa menggunakan uang melainkan pembayarannya menggunakan sampah. Dalam program ini Polresta Cirebon bekerja sama dengan 13 titik bank sampah.⁷ Dalam islam Kerja sama Yang berada diberbagai titik:

1. BSI Dunia berseri, Kel. Tukmudal Sumber
2. BS Indah Makmur. Ds. kedung Bunder
3. BS Manja Adiwiyata, City Winangun Jamblang

⁶ Hasil wawancara dengan Enjay, SATPAS SIM Polresta Cirebon, Pada Kamis 09 Maret 2023 Pada Pukul 09:28 WIB

⁷ Anonim, "Warga Cirebon Bikin SIM Bayar Pakai Sampah", www.cnnindonesia.com, diakses 17 Januari 2023

4. BSU SMANIS (SMAN 1 SUMBER) JL. Sunan Malik Ibrahim No. 04
Sumber
5. BSU Salam Sayang Blok Kapling Ds. Kepompongan Kec. Talun Kel.
Talun
6. BANK sampah Ponpes Sains salman as – salam ds. Cikalahang dukuh
puntang Cirebon
7. Bank Sampah MAN 1 Cirebon
8. BS News Sehati, Ds. Setu Kulon
9. Bs Al - Karimah Ds. Cupang – Jempol
10. BS Bergema, Talun, (SMPN 1 TALUN)
11. BS Nazhifah: Ponpes Ash – shobirin Desa Wanasaba Kidul
12. BS Kalih Kita: Kalitengah
13. Bank Sampah Spenro Peduli: SMPN 2 Sumbar

Mereka melayani masyarakat yang akan menukarkan sampah yang nantinya digunakan untuk pembayaran pembuatan SIM. Tetapi peneliti hanya mengambil sampel dari dua Bank sampah dari sepuluh yang diatas, yaitu pada BS Indah Makmur dan Bank Sampah Al – Karimah Desa Cupang.

Warga harus terlebih dahulu mengumpulkan sampah non-organik yang memiliki nilai, seperti plastik, besi, tembaga, dan bahan lainnya, sebagai bagian dari proses pelaksanaan. Pemilik sampah kemudian diberikan buku tabungan untuk mencatat hasil penukaran sampah setelah sampah ditimbang dan disetorkan ke bank sampah. Bank sampah akan

menyerahkan hasil pengumpulan sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup jika dana yang terkumpul cukup untuk menutup PNBK. Selanjutnya Surat Izin Mengemudi dapat diperoleh langsung dengan mendatangi SATPAS Polres Cirebon dan membawa salinan rekening yang telah disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Rekening yang diperoleh dari hasil penukaran sampah dapat digunakan untuk membayar pembuatan SIM sekaligus untuk membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Kita ketahui bahwa sampah hanyalah limbah atau hasil sampingan dari aktivitas manusia, namun dalam hal ini limbah dimanfaatkan oleh masyarakat umum sebagai bentuk penukaran untuk transaksi pembayaran contohnya pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM). Menurut gagasan legal tender, nilai tukar legal resmi adalah apa yang merupakan mata uang legal dan diterima oleh pemerintah. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kegiatan jual beli biasa. Uang tunai, termasuk uang logam dan uang kertas, merupakan ilustrasi cara pembayaran yang sah. Hal itu juga tercantum dalam UU No 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Mata uang rupiah kertas atau logam diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh undang-undang ini. Pembayaran pembuatan SIM Berarti membayar jasa dari bagian pembuatan SIM dijelaskan dalam PP No. 36 Tahun 2021 dalam Pasal 1 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan, Maka dari itu perlu diteliti masalah pembayaran pembuatan SIM memanfaatkan sampah yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan konteks tersebut di atas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah praktik pembayaran SIM dengan vakum tersebut sesuai dengan kaidah hukum ekonomi syariah sebelum penulis dapat menggunakannya sebagai judul skripsi **Praktik Pembayaran Pembuatan SIM Dengan Menggunakan Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Polresta Cirebon)**

B. Definisi Operasional

Peneliti membutuhkan kata kunci sebagai konsep awal dari konsep awal dalam pembentukan judul skripsi agar tidak terjadi kerancuan dalam berpikir nantinya. Istilah-istilah yang akan digunakan dalam skripsi ini untuk mendeskripsikan gagasan adalah sebagai berikut:

1. Praktik Pembayaran

Pembayaran adalah proses, cara atau perbuatan membayar. Jadi pengertian praktik pembayaran adalah perpindahan hak atas nilai antara seorang penjual kepada pihak pembeli yang secara bersamaan terjadi perpindahan hak atas barang atau jasa secara berlawanan⁸

2. Surat Izin Mengemudi (SIM)

Salah satu perlengkapan mengemudi yang wajib dimiliki oleh Kepolisian bagi setiap individu yang mengoperasikan kendaraan bermotor adalah Surat Izin Mengemudi (SIM). SIM dapat digunakan sebagai bukti identifikasi forensik oleh polisi selain sebagai dokumentasi kemampuan seseorang untuk mengemudi karena

⁸ Sri Rahayu, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran Jasa Dengan Jasa (Studi Di Desa Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan), *skripsi* diterbitkan (Lampung, UIN Raden Intan 2021, hlm. 2

membawa nomor identifikasi pribadi seseorang. Hal ini sesuai dengan hukum Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 77 Ayat 1. Menurut peraturan perundang-undangan, setiap pengemudi harus mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraannya. kendaraan roda dua yang dioperasikannya. Pengemudi kendaraan roda dua misalnya harus memiliki SIM C, sedangkan pengemudi kendaraan pribadi harus memiliki SIM A.⁹

3. Sampah

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan sampah sebagai segala sesuatu yang muncul dari aktivitas manusia yang tidak terjadi secara alami dan tidak digunakan, dibuang, atau dibuang. Sampah menurut SK SNI 1990 adalah sampah yang termasuk komponen biologis dan anorganik tetapi dianggap tidak berguna dan perlu dikelola untuk mencegah kepunahan dan menyelesaikan masalah pembangunan.¹⁰

4. Hukum Ekonomi Syariah

Secara Bahasa hukum disebut juga sebagai (*al-qaḍa*), dan mencegah (*al-man'u*). Hukum juga memiliki arti yaitu menetapkan

⁹ Mutia Isni Rahayu, "Jenis Surat Izin Mengemudi (SIM), Fungsi dan Dasar Hukumnya", *www.lifepal.co.id*, diakses pada 19 Januari 2023

¹⁰ Joflius Dobiki, "Analisa Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kanupaten Halmahera Utara", *Jurnal Spasial*, vol. 5 no. 2, 2018, hlm. 221.

sesuatu atas sesuatu yang lain.¹¹ Sedangkan secara terminologi, menurut kalangan ushul fikih, yang dimaksud hukum adalah ketentuan Kitab Allah yang mengatur perbuatan para mukallaf, baik berupa *iqtida* (Perintah, larangan, arahan, petunjuk, atau petunjuk untuk dilaksanakan), *Takhyīr* (membiarkan mukallaf untuk memutuskan apakah akan bertindak atau tidak), atau *wad'i* (klausa yang menunjuk sesuatu sebagai alasan, kondisi, atau penghalang).¹²

Sebaliknya, Upaya terorganisir untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dari perspektif Islam dikenal sebagai "Ekonomi Syariah".¹³ Al-Qur'an dan Hadis mengarah pada kesimpulan bahwa hukum ekonomi Islam adalah sistem pedoman, aturan, dan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang beragama untuk mengutamakan kepentingan komersial dan non-komersial..¹⁴

C. Rumusan Masalah

Pendefinisian masalah diperlukan untuk meninjau isu - isu yang relevan dengan masalah di latar belakang ,dan berdasarkan definisi operasional yang dijelaskan diatas maka rumusan masalah yang munculkan adalah

1. Bagaimana praktik pembayar pembuatan SIM dengan menggunakan sampah sampah yang ada di Polreta Cirebon?

¹¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Sleman: Teras, 2012), hlm. 24.

¹² Nur wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Wawasan Ilmu, 2022), hlm. 6.

¹³ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al – Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 13.

¹⁴ Muhammad Kholid, "Prinsip – Prinsip", hlm. 147 -148.

2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembayaran pembuatan SIM dengan menggunakan sampah di Polresta Cirebon?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas, dan harus dilakukan secara ringkas. Hanya ketika tujuannya dibuat jelas, penelitian dapat diarahkan ke arah yang benar. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut, berdasarkan bagaimana masalah itu dirumuskan di atas:

1. Untuk menganalisis tentang praktik pembayaran pembuatan SIM dengan Menggunakan sampah yang ada di Polresta Cirebon
2. Untuk menganalisis pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik pembayaran pembuatan SIM dengan Menggunakan sampah yang ada di Polresta Cirebon

Setelah mengetahui tujuan dari sebuah permasalahan diatas, manfaat yang akan didapat pada penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berwawasan luas bagi dunia pendidikan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), khususnya terkait kebiasaan pembelian kartu SIM dengan sampah.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan sudut pandang baru dan diharapkan dapat digunakan dalam

praktik sebagai pedoman bagi masyarakat untuk melakukan praktik pembayaran SIM dengan sampah.

E. Kajian Pustaka

Teori-teori ini sejalan dengan masalah yang coba dipecahkan oleh para peneliti. Evaluasi literatur sangat dipengaruhi oleh penalaran yang digunakan dalam penyusunan skripsi yang diteliti oleh peneliti. dalam berbicara tentang “Praktik Pembayaran Pembuatan SIM Dengan menggunakan sampah perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Polresta Cirebon)”. Penulis Kembali mendalami penelitian – penelitian yang masih bersangkutan dengan penelitian ini.

| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|----------------------|--|--|---|
| 1. | Halimatussa 'diah | Daur Ulang Limbah dalam Pandangan Hukum Islam | Sama – sama membahas tentang sampah | Perbedaannya pada skripsi dijelaskan juga maksud dari pemanfaatan sampah tersebut sedangkan pada jurnal hanya dibahas dalam pandangan hukum islam semata |

| | | | | |
|----|----------------|---|---|--|
| 2. | Ani Suryani | Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang) | Sama – sama membahas tentang pengelolaan sampah | pada skripsi lebih difokuskan untuk transaksi pembayaran pembuatan SIM sedangkan dalam Jurnal masih skala umum. |
| 3. | Reni Eka Putri | Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (Bsl) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, | persamaan dalam hal penelitian ini adalah sama – sama membahas tentang pengelolaan sampah | yang membedakan dalam masing – masing penelitian adalah pengambilan perspektif dimana dalam skripsi yang ditulis oleh Reni Eka Putri menggunakan Hukum Islam |

| | | | | |
|----|------------|---|--|--|
| | | Kabupaten Rejang Lebong) | | sedangkan dalam skripsi ini menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah |
| 4. | Ani Fitria | Transaksi Pada Bank Sampah Cangkir Hijau Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam | Sama – sama membahas tentang sampah | yang membedakan nya adalah perspektif yang digunakan adalah dengan menggunakan etika bisnis |

Merujuk pada Jurnal yang ditulis oleh Halimatussa'diah yang berjudul "Daur Ulang Limbah dalam Pandangan Hukum Islam", persamaan pada penelitian ini adalah sama – sama membahas tentang pemanfaatan limbah atau sampah. Sedangkan perbedaannya pada skripsi

dijelaskan juga maksud dari pemanfaatan sampah tersebut sedangkan pada jurnal hanya dibahas dalam pandangan hukum islam semata¹⁵

Merujuk pada Jurnal yang ditulis oleh Ani Suryani yang berjudul “Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)”, adanya persamaan dalam hal penelitian ini adalah sama – sama membahas tentang pengelolaan sampah tetapi yang membedakannya adalah pada skripsi lebih difokuskan untuk transaksi pembayaran pembuatan SIM sedangkan dalam Jurnal masih skala umum.¹⁶

Merujuk juga pada skripsi yang ditulis oleh Reni Eka Putri Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang Berjudul “Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (Bsl) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong)”. Persamaan pada penelitian ini adalah adanya transaksi dengan menggunakan sampah tetapi yang membedakan dalam masing penelitian adalah pengambilan perspektif dimana dalam skripsi yang ditulis oleh

¹⁵ Halimatussa’diah, “Daur Ulang Limbah dalam Pandangan Hukum Islam”, *At - turas*, vol. 5 no. 1, Januari – Juni 2018

¹⁶ Ani Suryani, “Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)”, *Aspirasi*, vol. 5 no. 1, Juni 2014

Reni Eka Putri menggunakan Hukum Islam sedangkan dalam skripsi ini menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.¹⁷

Merujuk juga pada skripsi yang ditulis oleh Ani Fitria Jurusan Ekonomi Syariah dengan judul “Transaksi Pada Bank Sampah Cangkir Hijau Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam” persamaan dengan penelitian ini sama – sama membahas tentang transaksi dalam pengelolaan sampah tetapi yang membedakannya adalah perspektif yang digunakan adalah dengan menggunakan etika bisnis.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti harus menyusun pembahasan yang sistematis sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan mudah dicerna agar nantinya dapat menerima pembahasan yang sistematis dan konkrit. sarana sistematika selanjutnya dan mudah dicerna. Dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan, Penulis membahas konteks historis subjek, deskripsi operasionalnya, bagaimana masalah itu dirumuskan, dan tujuan serta hasil penelitian dalam bab ini

Bab Kedua Teori, Bab ini akan memberikan garis besar praktik penggunaan sampah untuk melakukan pembayaran SIM.

¹⁷ Reni Eka Putri, *Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (Bsl) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong)*, Skripsi diterbitkan, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021)

¹⁸ Ani Fitria, “*Transaksi Pada Bank Sampah Cangkir Hijau Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*”, Skripsi diterbitkan, (Metro: IAIN Metro, 2017)

Bab Ketiga Metode Penelitian, menjelaskan banyak jenis penelitian, subjek penelitian, dan tujuan penelitian, serta metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian

Bab Keempat Analisa, Bab ini memberikan gambaran tentang praktik pembelian SIM berbahan sampah

BAB Kelima Simpulan, Temuan dari penelitian disajikan dalam bab ini.



BAB II

KONSEP *WADI'AH*, *IJARAH*, DAN ALAT PEMBAYARAN YANG SAH

A. Akad *Wadi'ah*

1. Pengertian Akad *Wadi'ah*

Kata *wadi'ah* secara bahasa berasal dari akar kata *wada'a* yang sinonimnya berasal dari kata *taraka* yang berarti berjalan. Sesuatu yang ditiptkan kepada orang lain untuk dijaga dengan aman dan bersih disebut *wadi'ah* karena benda itu ditiptkan kepada siapa saja yang ditiptkan. Pada saat yang sama, beberapa istilah fikih memiliki arti yang berbeda, tetapi isinya tidak jauh berbeda. Ulama Hanafiya menyatakan bahwa *wadi'ah* memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya baik melalui kata-kata tegas maupun melalui gerak tubuh. Mazhab Safi'iyah mendefinisikan *wadi'ah* dalam pengertian penitipan, yaitu suatu perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menitipkan. Dalam pandangan Hanabilan, ia mendefinisikan *wadi'ah* sebagai pemberian atau penerusan kekuasaan, yaitu. manajemen

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akad *Wadi'ah* adalah tentang penitipan barang, yaitu Apabila terjadi kerusakan pada barang yang dipindahtangankan, padahal barang itu telah dirawat dengan baik, maka pengurus tidak wajib mengganti kerugian, tetapi apabila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaian wali, ia

wajib mengganti kerugian.¹⁹ Dalam tradisi islam, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. *wadi'ah* menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi Syaria^h ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Aplikasi *wadi'ah* terhadap dalam fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat wadi^h Bank Indonesia. Setelah diketahui definisi wadi^h, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud wadi^h adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya²⁰

2. Dasar Hukum Akad *Wadi'ah*

Menitipkan dan menerima hukumnya boleh. Bahkan, disunahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga barang titipan. Dasarnya adalah Al – Quran, Hadits, dan *Ijma'*.²¹

¹⁹ Nur Huda, "Perubahan Akad *Wadi'ah*", *Economica*, Vol. VI, Mei 2015, hlm. 129 - 130

²⁰ Desminar. Akad Wadi^h Dalam Perspektif Fiqih Muamalah, *Menara Ilmu* Vol. XIII, No. 3, Januari 2019, hlm. 28

²¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 234

a. Al - Qur'an

QS Al – Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا...
 Perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis,
 maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi,
 jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain ...

b. Hadits

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجُهَيْمِ الْأَنْمَاطِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْمُشْتَمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ
 شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً
 فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Al Jahm Al Anmathi berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Suwaid dari Al Mutsanna dari Amru bin Syu'aib dari Bapakny dari Kakeknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menitipkan titipan, maka tidak ada tanggungan baginya."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ اتَّيَمَّنَكَ
 وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR.At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Dalam pelaksanaannya sehari-hari, *wadi'ah* harus memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut ulama Hanafiya, rukun *wadi'ah* hanya ada satu yaitu akad atau salam penyimpanan barang kepada

pemilik, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun.

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *wadi'ah* ada tiga:

- a. Orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Menurut para ulama hanafiya, syarat keduanya melakukan akad adalah wajar. Jika ada seorang anak kecil yang berniat melakukan transaksi *wadi'ah* tetapi orang tuanya telah mengizinkannya, maka hukumnya berlaku karena tidak menunjukkan pubertas dalam urusan wadi'ah. Namun, anak kecil yang belum memahaminya atau orang yang sudah kehilangan kemampuan untuk bertindak seperti orang gila secara hukum tidak diperbolehkan membuat wadi'an. Sebagaimana mayoritas ulama, para pihak yang melakukan akad wadi'ah terbukti telah baligh, berakal dan berakal. Karena akad wadi'ah merupakan akad yang memiliki banyak resiko penipuan. Oleh karena itu, anak di bawah umur tidak dapat membuat kontrak, meskipun mereka memiliki alasan untuk melakukannya dan orang tuanya mengizinkannya. Atau sebagai orang yang menitipkan.
- b. Barang Objek yang Disimpan. Kondisi penyimpanan barang harus jelas, informasinya harus dapat diidentifikasi dan diverifikasi. Menurut para ulama fikih, perlunya kejelasan dan kontrol ini dianggap penting karena erat kaitannya dengan kemungkinan rusaknya barang yang disimpan atau barang yang hilang selama

penyimpanan. Jika barang yang dikirim tidak dapat diperiksa dan hilang atau rusak, pemilik toko tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

- c. *Sighat* ijab dan qabul, (ucapan serah terima barang titipan), diisyaratkan kedua belah pihak mengerti dengan jelas dan baik maupun dengan sindiran.²²

4. Jenis - Jenis *Wadi'ah*

Para ulama sepakat bahwa konsep *wadi'ah* didasarkan pada konsep amanah, artinya jika harta titipan mengalami kerugian bukan karena kelalaian penitip, maka penerima tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Perbedaannya adalah jika ceroboh, penerima bertanggung jawab untuk menggantinya. Secara umum, ada dua jenis kontrak:

a. *Wadi'ah yad amanah*

Ulama fikih mengatakan bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat antara kedua belah pihak. *wadi'ah yad amanah* adalah titipan belaka dimana pihak yang dititipkan tidak berhak menggunakan dana atau barang titipan dan ingin menuntut pembayaran untuk titipan. Apabila terjadi kerusakan pada saat deposit, hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab yang dititipi, tetapi berlaku hal lain jika kerusakan tersebut disebabkan oleh kesengajaan yang dititipi.

²² Abu Azam Al hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 181 - 182

b. *Wadi'ah yad Dhamanah*

Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memberikan kebebasan kepada pemberi janji untuk mengizinkan orang yang diberi kuasa untuk menggunakan barang titipan dan bertanggung jawab atas barang titipan tersebut apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang titipan atas barang bekas pakai. Bagian dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang yang dipasok dapat dibayarkan kepada deponan, kecuali hal ini telah disepakati sebelumnya.²³

B. Akad *Ijārah*

1. Pengertian Akad *Ijārah*

Akad *ijārah* merupakan salah satu pokok bahasan yang sangat penting dalam Fiqh Muamalah, yang berperan penting dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, orang yang melakukan sesuatu, tetapi tidak memiliki tenaga untuk menyelesaikannya, membutuhkan bantuan tenaga orang lain sebagai imbalan atas perbuatan yang dilakukannya.

Pengucapan *ijārah* berarti gaji, sewa, jasa atau imbalan dalam bahasa Arab. Ijarah adalah suatu bentuk kegiatan Muamalah untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia seperti menyewakan, mengontrak atau memasarkan jasa dan lain-lain.²⁴ Pemahaman Syara adalah bahwa ini adalah kegiatan akad dimana barang yang diterima dari pihak lain

²³ Siti Nurman Ayu dan Dwi Yuni Erlina, Akad Ijarah dan Akad Wadiah, *Jurnal Keadaban*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 22

²⁴ Syaikh, dkk. *Fikih Muamalah* (Bantul: K-Media, 2020), hlm. 135-136

dieksploitasi dengan cara membayar di muka sesuai kesepakatan yang telah disepakati. dll.»²⁵

Sedangkan beberapa defininsi *ijārah* dalam pandangan ulama fiqih, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pendapat Hanafiyah

عُقْدَ عَلَى الْمَنَافِعِ بَعْوِضٍ

“Akad adalah atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”

- b. Berdasarkan pendapat Syafi’iyah

عُقْدَ عَلَى مَنَفَعَةٍ مُقْضٍ وَدَةَ مُعْلُومَةٍ وَمَبَّاحَةً قَابِلَةً لِلتَّحْوِيلِ وَالْإِبَاحَةِ
بَعْوِضٍ مُعْلُومٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu²⁶”

- c. Berdasarkan pendapat Malikiyah dan Hanabiliyah

تَمْلِيكَ مَنَافِعَ شَيْءٍ مُبَاحَةً مَدَّةً مُعْلُومَةً بَعْوِضٍ

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”

- d. Berdasarkan pendapat Syaikh Syihab Al-din dan Syaikh Umairah

juga mempunyai pandangan berhubungan dengan *ijārah*, ialah: Akad manfaat yang diketahui dan pemberian yang disengaja dan memungkinkan hadiah yang diketahui saat ini.

- e. Berdasarkan pendapat Amir Syarifuddin juga mempunyai

pandangan berhubungan dengan *ijārah*, ialah: kontrak atau transaksi

²⁵ Syaikh Muhammad bin Qasim Al Ghazi, *Fathul Qarib* (Semarang: Nurul Iman, 1512), hlm. 38

untuk manfaat atau layanan dengan biaya tertentu. Apabila obyek transaksinya adalah manfaat atau jasa yang diperoleh dari tenaga seseorang, maka ini disebut *ijārah al-'ain*, seperti menyewa apartemen. Apabila obyek kepentingan atau usaha seseorang disebut dengan *ijārah ad-zimah* atau disebut dengan gaji, misalnya gaji untuk skripsi. Walaupun obyeknya berlawanan, keduanya disebut *ijārah* dalam konteks fiqh.²⁷

- f. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 (Satu) PP No. 39 Tahun 2021 tentang Pengupahan dijelaskan bahwa: Upah adalah hak pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang – undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Ijarah adalah akad atau perjanjian yang berkaitan dengan penggunaan, penguasaan atau manfaat dari suatu objek tertentu atau perolehan jasa oleh orang-orang untuk jangka waktu tertentu, disertai dengan imbalan atas penggunaan tersebut. dari. jasa seseorang untuk jangka waktu

²⁷ Ahmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: Uin Maliki press, 2018), hlm. 49 - 51

tertentu, digabungkan dengan imbalan atas pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan.²⁸

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Para Fuqaha sepakat bahwa Ijarah adalah akad yang diperbolehkan oleh Syara. Sebab, menurut pendapat Ibnu Rusyd, meskipun kemaslahatan belum ada pada saat penutupan akad, namun pada prinsipnya (kemaslahatan) itu akan terwujud dan pada akhirnya menjadi fokus syara.²⁹

Al - Quran dan Hadits membolehkan praktik *ijārah* sebagaimana yang tercantum dibawah ini:

a. Sumber yang berasal dari Al - Quran

1) QS: Ath - Thalaq ayat 6

...فَا تُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَاتَّمُرُوْا
بِیْنَکُمْ بِمَعْرُوْفٍ...

...maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik...

2) QS Al – Qasas ayat 26

...قَالَتْ اِحْذِ لُبُّ مَا يَابَتْ اسْتَاَجِرْهُ ۗ اِنَّ خَيْرَ مِّنْ اِسْتَاَجِرْتِ الْفَوِي
الْاَمِي ۗ

...itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling

²⁸ Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Yogyakarta: Cetak Grafindo, 2007), hlm. 45

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 318

baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”

3) QS Al - Qasas ayat 27

قَالَ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ ۖ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي
حِجَابٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ
سَتَجِدُنِي ۖ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

b. Sumber yang berasal dari Hadits.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَطْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari 'Amru bin 'Amir berkata; Aku mendengar Anas radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan Beliau tidak pernah menzhalmi upah seorangpun.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ
عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ
وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Telah menceritakan kepada Abdul Hamid bin Bayan Al Washithi berkata, telah menceritakan pada kami Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sa'in dari Anas bin Malik berkata Nabi SAW melakukan bekam dan memberikan upahnya pada tukang bekam

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimsayiq berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata Rasulullah SAW bersabda: berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.

Dasar hukum di atas pada prinsipnya merupakan contoh bahwa setiap muslim dalam *ijarah* dapat melakukan yang terbaik, baik dalam hal sewa maupun gaji. Apabila menyewa berarti memberikan kesempatan kepada yang menyewakan dan yang menyewakan, maka ada tanggung jawab bersama dalam hal hak dan kewajibannya. Hal ini juga berlaku untuk pembayaran upah kepada pekerja, yang seharusnya disesuaikan dengan kesepakatan bersama dan tidak merugikan kedua belah pihak.

3. Rukun - Rukun *Ijārah*

Jika dilihat dari pendapat kebanyakan ulama, rukun *ijārah* ada empat diantaranya adalah:

- a. Orang yang berakad (*'Aqid*), Orang yang melakukan akad *Ijārah* ada dua yaitu *Mu'jir* (Orang yang memberikan upah) dan *Mustajir* (Orang yang menerima upah)
- b. *Shigat Akad*, yaitu ijab dan qabul atau ucapan, pernyataan dan pernyataan yang berasal dari pihak yang berkontrak sebagai ungkapan wasiat saat melakukan akad *ijārah*
- c. Upah (*Ujroh*), yaitu sesuatu yang diberikan kepada *Muata'jir* atas jasa yang telah diberikan dan telah diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.
- d. Manfaat, salah satu untuk mengetahui barang adalah dengan menjelaskan manfaatnya, Batasan waktu, dan jenis pekerjaan.³⁰

4. Syarat – syarat *Ijārah*

Sebagai bentuk transaksi, *ijārah* dianggap sah harus memenuhi beberapa syarat - syaratnya. Adapun syarat - syarat yang dimaksud adalah:

- a. Kedua pihak yang berkontrak harus menyatakan kesediaan mereka untuk melakukan bisnis. Jika keduanya dipaksakan dengan paksa, maka akad *ijārah* tersebut batal.
- b. Untuk dua orang yang menyelesaikan transaksi (perjanjian). Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka sudah dewasa dan

³⁰ Ahmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, hlm. 53 - 55

cerdas. Perbedaan ulama Hanafiya dan Malikiyah adalah bahwa kedua orang yang melakukan transaksi tidak harus dalam umur yang sah tetapi seorang anak Mumayyiz (orang yang tahu cara bercerai) yang melakukan transaksi dapat melakukan transaksi jika walinya mengizinkannya.

- c. Upah atau sewa dalam akad *ijārah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
- d. Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan antara keduanya.

5. Macam - Macam *Ijārah*

Dilihat dari segi objeknya *ijārah* dibagi oleh para ulama menjadi dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa).

- a. *Ijārah* yang bersifat manfaat, Dalam *ijarah* ini, benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya mengontrak - mengontrak rumah, tanah pertanian, kendaraan, tanah kosong, dll.
- b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan, Dalam jenis *ijārah* ini, seseorang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan dan undang-undang memperbolehkannya jika sifat pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur penipuan. Misalnya jasa pembuatan SIM untuk kepolisian, pengembang perumahan, penjahit, dll.³¹

³¹Abu Azam Al hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm.

Ijārah juga bisa dibagi menjadi *ijārah* dari aspek subjek hukum. Subjek hukum sendiri adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum sehingga segala sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah manusia dan badan hukum. dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan bahwa subyek hukum adalah perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah SWT berdasarkan ketentuan hukum syara'. Perbuatan yang dibebani hukum dalam usul fikih dikenal dengan istilah *mukallaf*. Subyek hukum terdiri dua macam, yaitu manusia sebagai subyek hukum tersebut berkedudukan sebagai *'aqidain*. Namun agar *'aqidain* dapat mengadakan bisnis secara sah, maka harus memenuhi syarat kecakapan (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*) bertindak di depan hukum antara orang dengan orang. Pengertian subyek hukum menurut Pasal 1 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah orang-perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa kecakapan hukum adalah kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum.³² Oleh karena itu kesepakatan antara orang dengan lembaga atau badan hukum termasuk dengan

³² Abdulahanaa, *Subjek Hukum dalam Kajian Fikih Muamalah dan Hukum Positif* (Bantul: Lintas Nalar, 2021), hlm. 83 - 90

pemerintahan atau negara dimana seseorang melakukan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh negara untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

6. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Mengenai hal ini, sebagian besar ulama mengatakan bahwa akad *ijarah* itu mengikat kecuali ada cacat atau barang yang dipakai tidak bisa digunakan. Namun menurut mazhab Hanafi, jika salah satu pihak meninggal dunia, maka akad *ijārah* tersebut batal, karena menurut mereka akad tersebut tidak dapat dipulihkan kembali. Namun menurut sebagian besar ulama, manfaat itu disebut turun-temurun karena termasuk dalam golongan harta. Dengan demikian, kematian pihak akad tidak membatalkan akad *ijārah*.³³

Jadi menurut ulama Fiqh akad *ijārah* akan berakhir apabila:

- a. Obyek hilang atau musnah
 - b. Masa tenggang untuk berakhirnya Akad *ijarah* telah berakhir. Jika barang yang disewa adalah barang dagangan, barang itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, jika barang yang disewa adalah jasa, orang tersebut berhak atas gaji. Kedua hal ini sependapat dengan para peneliti.
 - c. Menurut ulama Hanafiya, meninggalnya seseorang yang memiliki akad. Menurut mereka, kontrak tersebut tidak dapat ditarik kembali.
- Meskipun menurut sebagian besar ulama akad *ijārah* termasuk akad

³³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 283

dunia. Karena bagi mereka *ijārah* sama dengan jual beli karena mengikat kedua belah pihak.

- d. Menurut ulama hanafiyah, Kontrak sewa menjadi batal jika salah satu pihak melakukan kesalahan, misalnya objek yang disewakan disita oleh negara karena utang yang tinggi. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa akad *ijārah* bisa batal jika ada cacat pada objek atau manfaat yang diharapkan dalam akad hilang..³⁴

C. Alat Pembayaran yang Sah

1. Pengertian Alat Pembayaran yang Sah

Alat pembayaran adalah nilai tukar resmi yang diakui oleh hukum pemerintah dan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas jual beli sehari-hari. Pada zaman dahulu alat pembayaran untuk transaksi adalah barter, dimana barang milik kita ditukar dengan barang milik orang lain. Namun seiring berjalannya waktu, alat pembayaran berubah dari koin menjadi uang kertas. Di Indonesia, legal tender merupakan suatu sistem dan pengaturan untuk memenuhi kewajiban kegiatan ekonomi. Tender yang sah adalah bentuk resmi dari cara..³⁵

2. Dasar Hukum Alat Pembayaran yang Sah

- a. Al - Quran
1) QS: Al - Kahfi : 19

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ ...

³⁴ Syaikh, dkk. *Fikih Muamalah*, hlm. 144 - 145

³⁵ Anonim, "Alat Pembayaran yang Sah: Pengertian dan Contoh", www.ocbenisp.com, diakses pada tanggal 30 Mei 2023

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, ...

2) QS: At – taubah : 34

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah..."

b. Hadits

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Al Fadhal telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Abu Bakrah berkata, Abu Bakrah *radliallahu'anhu* berkata; Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama dan berjual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian".

3. Sejarah Alat Pembayaran yang Sah

Jauh sebelum munculnya uang, orang melakukan transaksi melalui praktik barter; menukarkan barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa yang diinginkan. Misalnya mengubah sekantong beras

menjadi sekantong kacang. Barter dimulai puluhan ribu tahun yang lalu dan berlanjut hingga awal manusia modern. Masalah hanya muncul ketika dua orang yang ingin bertukar tidak menyetujui nilai tukar. Apalagi jika salah satunya tidak terlalu membutuhkan barang tersebut sebagai gantinya. Kemudian pertukaran itu digantikan oleh mata uang komoditas, yang menggunakan kedua komoditas tersebut tetapi mengharuskan komoditas tersebut diterima secara luas sebagai alat tukar dan ukuran nilai bagi publik untuk menukar komoditas. Misalnya, emas dapat digunakan langsung untuk membeli barang selama ratusan tahun, tetapi emas juga dapat digunakan untuk keperluan lain, seperti pajangan atau perhiasan.

Karena kebutuhan orang yang terus meningkat dan penggunaan pertukaran dan uang panas yang tidak efisien, masyarakat mengembangkan alat tukar yang lebih efisien dan terukur: uang. Bentuk uang juga terus berkembang sejak awal. Yang pertama adalah mata uang. Kita mengenal dua jenis mata uang yaitu koin³⁶

³⁶ Anonim, “Alat Pembayaran Makin Berkembang, Transaksi Makin Mudah, Makin Bijak Mengelola, www.sikapiuangmu.ojk.go.id, diakses pada 30 Mei 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah rencana sistematis sebagai kerangka kerja yang dibuat untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Perencanaan penelitian adalah strategi umum yang dipilih untuk mengintegrasikan berbagai komponen penelitian secara logis untuk memastikan efektivitas pemecahan masalah penelitian. Solusi untuk masalah penelitian adalah rencana untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data. Masalah penelitian adalah cara menentukan jenis desain yang digunakan peneliti, bukan sebaliknya. Rancangan penelitian adalah kerangka sistematis untuk melakukan penelitian.³⁷

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah :

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah *field research* yang adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menemukan makna yang diberikan pada perilaku anggota masyarakat dan realitas di sekitarnya. Metode penelitian lapangan digunakan ketika metode pemetaan atau eksperimen dianggap tidak praktis atau bidang penelitiannya luas.

³⁷ Nursapiah Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm.

Penelitian lapangan juga dapat berfungsi sebagai titik awal untuk metode penelitian dan eksperimen.³⁸

Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki secara intensif interaksi lingkungan, postur dan kondisi lapangan dari unit kajian itu sendiri. Subyek penelitian dapat berupa individu, komunitas atau lembaga. Padahal, topik penelitiannya relatif kecil. Namun, area fokus dan variabel yang diteliti cukup luas.³⁹

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Mempelajari atau meneliti suatu objek dengan latar belakang alam tanpa manipulasi atau pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode sistematis yang disebut penelitian kualitatif. Hasil yang dapat diamati yang diinginkan dalam pendekatan alami ini bukanlah hasil berdasarkan metrik kuantitatif, melainkan pentingnya atau visibilitas peristiwa yang dapat diamati..⁴⁰

kandungan fenomena tersebut. Kekuatan kata dan frase yang digunakan memiliki dampak yang signifikan terhadap analisis dan keterampilan penelitian kualitatif. Oleh karena itu, Basri menjelaskan bahwa fokus kajiannya adalah pada proses dan makna dari hasil. Penelitian kualitatif lebih menitik beratkan pada unsur manusia, benda

³⁸ Salmon Priaji Martana, "Problematika Penerapan Metode Field Reserch untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Indonesia", *Dimensi Teknik Arsitektur*, Vol. 34, No. 1, Juli 2008, hlm. 59 - 60

³⁹ Nursapiah Harahap, *Penelitian Kualitatif*, hlm. 42

⁴⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Sleman: Ar - Ruzz Media, 2020), hlm 24.

dan lembaga serta hubungan atau interaksi antar unsur tersebut untuk memahami suatu peristiwa, perilaku atau fenomena.⁴¹

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah afiliasi, objek atau berbagai hal seperti percakapan untuk memperoleh informasi penelitian tentang suatu fakta atau fenomena. Subyek penelitian biasanya adalah individu atau pihak yang ditunjuk untuk penelitian dan diharapkan dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. Mereka disebut sebagai narasumber.. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pihak dari Polresta yaitu bagian Subdit SIM, 2 Bank Sampah dari 13 yang terdaftar, 2 orang dari setiap pelaku pembayaran SIM dengan menggunakan sampah dari sampel bank sampah yang diambil, serta pihak Polresta Cirebon

2. Objek Penelitian

Referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Menafsirkan objek penelitian sebagai objek atau tujuan penelitian ditentukan dengan klasifikasi masalah menjadi tujuan masalah. Penelitian tidak sepenuhnya diatur dengan mengubah pokok permasalahan, harus ada kaitannya, tidak dapat dipisahkan dan tidak melanggar kaidah akademik. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban dan solusi atas permasalahan yang muncul

⁴¹ Anton Wibisono, "Memahami Penelitian Kualitatif", www.djkn.kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 30 Mei 2023

dalam penelitian ini. Subjek investigasi adalah pembayaran produksi kartu SIM dengan limbah dari sudut pandang hukum keuangan syariah.

D. Sumber Data

1. Sumber data Primer, yaitu data Informasi awal yang dikumpulkan oleh peneliti melalui kerja lapangan langsung dikenal sebagai data primer. Akibatnya, data primer juga dikenal sebagai data awal atau data mentah.
2. Sumber data sekunder Untuk menutupi kebutuhannya akan data penelitian, peneliti sengaja mengumpulkan berbagai bahan yang ada. Dalam situasi ini, informasi tersedia melalui buku, publikasi resmi, dokumen internal organisasi, laporan, majalah, dan beberapa situs web yang terkait dengan informasi yang Anda cari.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Metode yang dapat diterapkan untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian. Dengan kata-kata sesederhana mungkin, wawancara dapat didefinisikan sebagai proses atau peristiwa yang melibatkan komunikasi langsung antara pewawancara dan sumber informasi yang dicari.⁴² Dalam wawancara semacam itu, para undangan diminta untuk meminta pendapat dan ide-ide mereka

⁴² Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 327.

untuk mengidentifikasi masalah secara lebih langsung.⁴³ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dimana pewawancara mengarahkan pembicaraan. Dalam wawancara semi terstruktur ini, pewawancara tidak mengajukan pertanyaan berdasarkan kuesioner yang telah disiapkan, melainkan pada topik atau pertanyaan yang menentukan arah pembicaraan. Jenis wawancara ini lebih terfokus. Beberapa menyebutnya wawancara fokus formal. Karena formatnya tidak terlalu fleksibel dan kaku, maka cukup efisien dan efektif untuk.⁴⁴

2. Observasi,

Sebuah metode untuk secara sistematis mengamati aktivitas manusia dan lingkungan fisik di mana itu terjadi, dimulai dengan titik pengamatan permanen dan diakhiri dengan fakta-fakta yang terbaru.⁴⁵ Kemampuan untuk melihat, mencium, atau mendengar objek penelitian, kemudian merekamnya dan menarik kesimpulan dari pengamatan tersebut merupakan kunci efektifitas pengamatan sebagai teknik pengumpulan data..

Proses persepsi berjalan melalui beberapa kegiatan yang berbeda dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi. Tugas pertama pengamat adalah memilih konfigurasi yang tepat untuk

⁴³ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), hlm. 59.

⁴⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV JEJAK, 2018), hlm. 88

menemukan pintu masuk utama. Istilah asli observasi adalah deskriptif. Menjelaskan apa yang dapat Anda rasakan dengan indera Anda, mengumpulkan informasi dan informasi penting dari pengamatan.⁴⁶

3. Dokumentasi

Akun tertulis atau upaya kreatif tentang peristiwa masa lalu. Dalam studi kualitatif, dokumentasi mengenai sekelompok orang atau peristiwa dalam latar sosial yang relevan dengan pertanyaan penelitian merupakan sumber yang berguna. Dokumentasi dapat berupa teks tertulis, artefak, gambar atau foto.⁴⁷ a lat pencarian dokumen dapat menyajikan informasi dari masa lalu hingga sekarang, merekam berbagai bentuk informasi informasi dan memberikan gambaran berbagai informasi informasi sebelumnya yang telah direkam atau diperoleh..⁴⁸

Dokumentasi memainkan peran yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Data dokumenter berguna untuk mengungkap informasi yang mungkin belum terekam. Beberapa catatan tertulis dan gambar diperlukan untuk menganalisis bahan penelitian. Sebagian besar data audiovisual dalam bentuk gambar harus dikelola dengan cara yang berguna bagi mahasiswa pascasarjana. Data

⁴⁶Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial), *Jurnal at-Taqaddum*, vol. 8 no. 1, Juli 2016, hlm. 26

⁴⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, hlm 384 - 391.

⁴⁸ Eko Murdiyanto, *Metode*, hlm. 91.

berupa dokumentasi berguna untuk mengecek ulang kebenarannya dan memudahkan deskripsi.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pemeriksaan data, manipulasi data, pembersihan data, dan pemodelan data untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan peneliti untuk membimbing mereka dan sebagai sarana pengambilan keputusan tentang masalah penelitian yang diteliti. Teknik analisis data adalah proses atau cara mengubah data menjadi informasi yang bersifat sedemikian rupa sehingga data yang dihasilkan lebih mudah dipahami dan diolah sehingga dapat digunakan untuk mencari solusi dan permasalahan. Analisis data juga bisa disebut proses Transformasi data yang diperoleh dari proses penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dan kesimpulan

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Dalam penelitian, teknik deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk mempelajari kondisi sekelompok orang, subjek penelitian, kondisi terkini dan kejadian terkini..⁴⁹ Suatu pendekatan analisis data sering digunakan sebagai metodologi penelitian. Deskripsi deskriptif dan data kualitatif digunakan dalam strategi yang dikenal dengan teknik analisis data deskriptif. Adalah

⁴⁹Ahmad Fauzi, dkk, *Metodologi Penelitian* (Banyumas: CV Pena Persada, 2022), hlm. 95

umum untuk menggunakan data deskriptif untuk mengevaluasi peristiwa, fenomena, atau situasi yang signifikan secara sosial.⁵⁰

Adapun komponen yang ada dalam metode analisis data secara deskriptif adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data, yaitu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari analisis data. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menyeleksi, memfokuskan, membuang dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir melalui pembuktian.
2. Penyajian data, yaitu analisis data tahap kedua. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dalam konteks ini, kesimpulan dapat ditarik dan tindakan diambil.
3. Pengambilan kesimpulan, Dari awal pengumpulan data, peneliti mencatat apa yang dilihat atau diwawancarai dan diberi makna, dan terakhir hasil analisis ini dibuat grafik untuk mendapatkan hasil penelitian.⁵¹

⁵⁰ Anonim, "Mengenal Komponen Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif", *www.dqlab.id*, diakses pada tanggal 20 Januari 2023

⁵¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, hlm. 407 - 409

BAB IV

Praktik Pembayaran Pembuatan Sim Dengan Menggunakan Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

A. Gambaran Umum Lokasi Pembayaran Pembuatan SIM dengan Menggunakan Sampah

Polres Cirebon Kota atau sering disebut dengan Polresta Cirebon merupakan salah satu instansi kepolisian yang berada di bawah wilayah hukum Kabupaten Cirebon di bawah Polda Jawa Barat. Banyak pihak yang beranggapan bahwa Polres Cirebon berada di bawah wilayah hukum Kota Cirebon, padahal dalam prakteknya wilayah hukum Polres Cirebon berada di bawah wilayah hukum Kabupaten Cirebon. Selain Polres Cirebon, penyidikan juga difokuskan di beberapa tempat antara lain dua bank sampah yang menjadi mitra Polresta Cirebon dalam menjalankan skema pembayaran SIM dengan menggunakan sampah.

Kedua bank sampah tersebut terletak di Desa Kedungbunder, salah satu desa di Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Desa Kedungbunder merupakan desa yang terbentuk dari kepanjangan Desa Patangan di Kecamatan Patangan. Namun setelah pemekaran Desa Kedungbunder dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Gempol. Di kawasan ini terdapat tempat pembuangan sampah bernama Bank Sampah Indah Makmur yang dikoordinir oleh Ibu Cici selaku Pengelola Bank Sampah. Mengenai lokasi bank sampah yang juga

menjadi salah satu mitra Polresta Cirebon untuk mengoperasikan program pembayaran SIM dengan sampah yaitu bank sampah Al Karimah di Desa Cupang, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, dimana bank sampah ini berada

B. Praktik Pembayaran Pembuatan Sim Dengan Menggunakan Sampah

1. Praktik Pembuatan SIM

Surat Izin Mengemudi atau SIM adalah dokumen pendaftaran dan identitas yang dikeluarkan untuk seseorang yang sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan mengetahui cara mengemudikan kendaraan, baik itu sepeda motor atau mobil.⁵² Dijeaskan juga mengenai dasar hukum pembuatan SIM terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat 1 (b): “Menjalankan kegiatan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan”. Serta terdapat juga dalam UU yang sama tepatnya dalam pasal setelahnya setelahnya yaitu terdapat dalam pasal 15 ayat 2 (c) yang berbunyi: “Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor”.

Selain itu terdapat pula dalam peraturan pemetintah No. 44/1993 Pasal 216: Pemberian surat izin mengemudi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lalu lintas dan angkutan jalan

⁵² Anonim, “Surat Izin Mengemudi (SIM)”, www.polri.go.id, diakses pada tanggal 08 Juni 2023

dilaksanakan oleh unit pelaksan penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor satuan lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya di dalam peraturan pemerintahan ini disebut pelaksanaan penerbitan surat izin mengemudi.

Kini proses registrasi SIM dan tes teori untuk mendapatkan SIM card bisa dilakukan secara online dari rumah. Setelah menyelesaikan semua syarat pembuatan SIM, pilih jadwal SATPAS untuk mengikuti ujian praktek.

- a. Melakukan verifikasi data secara online dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan
- b. Mengklik menu pendaftaran SIM, setelah itu ikuti petunjuk yang pengisian data yang dibutuhkan
- c. Lakukan ujian teori, jika lulus peserta memilih tanggal untuk melakukan ujian praktik di SATPAS yang sudah dipilih
- d. Jika dinyatakan lulus SIM dapat diambil setelah ujian praktik⁵³

Selain itu SIM juga memiliki beberapa fungsi dan peranan yaitu antara lain:

- a. Sebagai sarana identifikasi/jati diri seseorang
- b. Sebagai alat bukti
- c. Sebagai sarana upaya paksa

⁵³ Anonim, "SINAR (SIM Nasional Presisi)", www.satlantaspolrestacirebon.com, diakses pada tanggal 08 Juni 2023

d. Sebagai sarana pelayanan masyarakat

Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM peraturan ini tercantum dalam pasal 18 (1) UU No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkatan jalan, bahwasannya setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat ijin mengemudi (SIM).

Selain itu ada penggolongan SIM yang sesuai dengan kendaraan yang digunakann antaralain:

- a. Golongan SIM A, SIM untuk kendaraan roda 4 dengan berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 Kg
- b. Golongan SIM A Khusus, SIM dengan kendaraan roda 3 dengan konsert mobil (kajen IV) yang digunakan untuk angkutan orang/barang (bukan sepeda motor dengan kereta samping)
- c. Golongan SIM B1, SIM untuk kendaraan dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1.000 Kg
- d. Golongan SIM B2, SIM untuk kendaraan dengan menggunakan kereta tempelan dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1.000 Kg
- e. Golongan SIM C, SIM Untuk kendaraan roda 2 yang dirancang dengan kecepatan lebih dari 40 Km/Jam
- f. Golongan SIM D, SIM khusus pengemudi yang menyandang status disabilitas/berkebutuhan khusus

2. Praktik Pembayaran Pembuatan SIM dengan Menggunakan sampah di Polresta Cirebon

Sampah adalah sesuatu yang sudah tidak terpakai lagi dan tidak memiliki nilai ekonomis. Sampah sendiri merupakan masalah bagi setiap negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia, dimana negara berkembang masih berjuang untuk menangani sampah. Sampah tercipta setiap hari, dan di Indonesia sendiri, jumlah sampah terus bertambah dari tahun ke tahun. Selama ini masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, banyak sampah yang tidak dibuang dengan baik, dan jika masalah sampah ini terus berlanjut maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat dan menyebabkan kerusakan

Oleh karena itu, Polresta Cirebon mengadakan sebuah inovasi dimana mereka memulai program pembayaran pembuatan SIM Card dari sampah untuk mengurangi emisi sampah di Kabupaten Cirebon. Untuk mensukseskan program ini, Polres Cirebon bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan Bank sampah yang terdaftar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon di 13 titik di Kabupaten Cirebon. Antara lain:

- a. BSI Dunia berseri, Kel. Tukmudal Sumber
- b. BS Indah Makmur. Ds. kedung Bunder
- c. BS Manja Adiwiyata, City Winangun Jamblang

- d. BSU SMANIS (SMAN 1 SUMBER) JL. Sunan Malik Ibrahim
No. 04 Sumber
- e. BSU Salam Saying Blok Kapling Ds. Kepompongan Kec. Talun
Kel. Talun
- f. BANK sampah Ponpes Sains salman as – salam ds. Cikalahang
dukuh puntang Cirebon
- g. Bank Sampah MAN 1 Cirebon
- h. BS News Sehati, Ds. Setu Kulo
- i. Bs Al - Karimah Ds. Cupang – Jempol
- j. BS Bergema, Talun, (SMPN 1 TALUN)
- k. BS Nazhifah: Ponpes Ash – shobirin Desa Wanasaba Kidul
- l. BS Kalih Kita: Kalitengah
- 14. Bank Sampah Spenro Peduli: SMPN 2 Sumbar

Dari 13 titik bank sampah yang tertera diatas, ada dua bank sampah dengan jumlah pelaku pembayaran SIM dengan menggunakan sampah. Yaitu berlokasi di bank sampah indah makmur yang berada di desa Kedung bunder dan bank sampah Al karimah yang berada di desa Cupang adalah yang paling banyak sehingga peneliti memfokuskan penelitian di lokasi bank sampah tersebut. terhitung sudah ada 42 orang pelaku pembayaran SIM dengan menggunakan sampah yang berada di bank sampah indah Makmur dan bisa dikatakan bank sampah indah Makmur merupakan yang paling aktif merespon program tersebut.

“jadi memang dari awal Polresta itu punya program Namanya green servis yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cirebon, termasuk kamu dibawah naungan dan binaan pemerintah dan otomatis pelakunya kami disini, itu awalnya”. Adapun alur pembayaran pembuatan SIM dengan menggunakan sampah adalah dengan nasabah bank sampah menabung terlebih dahulu memilah sampah dari rumah dan apabila dari pilahan tersebut sudah memenuhi syarat dimana sudah mencapai harga pembuatan SIM maka bisa langsung diajukan untuk melakukan pembuatan SIM. Memang ada beberapa jenis sampah yang bisa diterima contohnya seperti sampah plastik bekas makanan, lalu ada juga sampah kertas seperti buku bahkan.⁵⁴ Adapun mekanisme dari bank sampah al karimah tidak beda jauh dengan apa yang ada di bank sampah Indah makmur “Untuk metode pengumpulan disini sistemnya jemput bola dimana kami dari pihak pengurus yang mendatangi rumah warga dan melakukan penimbangan disitu karna ya mengingat daerahnya yang curam jadi warga kadang malas untuk berangkat ke sini”

yang membedakan hanya proses pengumpulan sampah dimana proses tersebut dilakukan dengan cara jemput bola dimana pengurus yang mendatangi pelaku untuk mengumpulkan sampah ke rumah mereka, mengingat hal ini karna posisi bank sampah tersebut yang berada di pelosok kabupaten Cirebon dengan area geografis

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Cici, Pengurus Bank Sampah Indah Makmur, pada Rabu Tanggal 08 Maret 2023, Pukul 09:48 WIB.

pegunungan. Sama halnya dengan yang dilakukan di bank sampah indah Makmur setelah pelaku mengumpulkan sampah dan dirasa sudah memenuhi syarat maka bisa langsung diajukan untuk melakukan pembuatan SIM. Adapun proses pembuatan SIM di polrestanya sendiri sama saja dengan metode pembuatan SIM seperti biasanya yang membedakan hanyalah lokasi pembayaran yang sudah disediakan terpisah oleh Polresta Cirebon.⁵⁵

Selain itu salah satu responden yang bernama Toni juga mengatakan bahwa dengan adanya program ini beliau menjadi terbantu terlebih soal biaya yang dikeluarkan. “program ini saya ketahui dari Rt dan diarahkan untuk mengikuti program ini, jadi kebetulan saya dirumah banyak sampah dan saya merasa antusias untuk mengumpulkan sampah karna kebetulan saya juga belum bikin SIM dan saya rasa program ini sangat bermanfaat bisa membantu saya”⁵⁶

Terkait wawancara dengan bapak Toni beliau menganggap program ini sangat bermanfaat karena sangat membantu dalam pembayaran karna bisa mengurangi sampah yang ada dirumah beliau dan dimanfaatkan untuk melakukan pembuatan SIM.

Pernyataan lain terkait dengan pembayaran pembuatan SIM dengan menggunakan Sampah oleh ibu Tuti yang juga mengikuti program tersebut “iya saya mengikuti program pembayaran SIM

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Tati, Pengurus Bank Sampah Al karimah , pada Rabu Tanggal 08 Maret 2023, Pukul 11.42 WIB.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Toni, Pengguna Program, pada Sabtu Tanggal 01 Juli 2023, Pukul 16.39 WIB.

dengan menggunakan sampah ini dimana saya mengumpulkan sampah lalu ditimbang di bank sampah, hal ini positif dan juga membantu bagi orang - orang yang ingin membuat SIM seperti saya”.⁵⁷

Hampir sama dengan tanggapan bapak Toni, ibu Tuti menganggap bahwa hal ini sangat positif karena diberikan kemudahan dalam alurnya khususnya dalam pembayaran biaya pembayaran dalam pembuatan SIM.

Terkait pembayaran pembuatan SIM Juga dijelaskan oleh bapak Bambang “Tentu sangat terbantu dan dipermudah, yang biasanya harus mengeluarkan uang untuk melakukan pembayaran tetapi dengan adanya program ini masyarakat bisa memanfaatkan dan bisa sedikit berhemat karena pembayarannya bisa digunakan dengan sampah yang telah ditimbang terlebih dahulu”.⁵⁸

Adapun tanggapan lain dinyatakan oleh bapak Saiful “saya sangat bersyukur polresta mengadakan program ini karna saya sangat terbantu, sebenarnya bukan saat akan membuat SIM baru tetapi terbantu juga bagi saya yang akan memperpanjang SIM jadi tidak usah membayar terlalu mahal”⁵⁹

Setelah peneliti melakukan wawancara masyarakat merasakan program ini sebagai kemudahan bagi mereka. Selain menghemat biaya,

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Tuti, Pengguna Program, pada Sabtu Tanggal 01 Juli 2023, 17.05

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bambang, Pengguna Program, pada Sabtu Tanggal 01 Juli 2023, 12.53

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Saiful, Pengguna Program, pada Sabtu Tanggal 01 Juli 2023, 13.33

program ini juga bisa membantu mengurangi timbunan sampah yang berada di Kabupaten Cirebon. Program *green service* atau dalam pembahasan ini adalah Pembayaran SIM dengan menggunakan sampah ini merupakan sebuah inovasi bidang pelayanan publik yang dicetuskan oleh Polresta Cirebon, dimana program ini merupakan wujud pelayanan publik Polresta Cirebon yang murah, mudah, dan ramah lingkungan. *Green service* ini sesuai dengan amanah undang - undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yaitu pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Program ini juga merupakan wujud nyata Polresta Cirebon dalam mendukung salah satu program kerja pemerintah yaitu pemulihan ekonomi, dalam undang - undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa pengelolaan sampah berdasarkan asas nilai ekonomi bahwa sampah merupakan sumberdaya yang menghasilkan nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah dalam aspek keamanannya, program ini menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negative yang dapat ditimbulkan dari sampah

Selain itu dari pihak bank sampahnya sendiri merasa di hargai sebagai pelaku lingkungan dengan adanya program tersebut, mereka yang merupakan aktivis lingkungan merasa bahwa program ini adalah apresiasi dari pihak Polresta. Selain itu terdapat penurunan sampah

setelah diadakannya program ini sekitar 5.180,85 Kg sampah berkurang setelah pihak Polresta bekerja sama dengan bank sampah untuk menyukseskan program ini, meskipun tidak terlalu signifikan tetapi pengurangan jumlah sampah menjadi bukti dari adanya hasil yang diperoleh dari program green service ini.

C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembayaran Pembuatan SIM dengan Sampah

Pembayaran pembuatan SIM dengan menggunakan sampah yang ada di Polresta Cirebon ini mempunyai prosedur, dimana setiap orang yang ingin mendapatkan SIM bisa dilakukan dengan menabung sampah. Dalam islam menabung ini termasuk kedalam akad *wadi'ah*. Dalam penjelasannya, *wadi'ah* Merupakan sebuah kesepakatan antara pihak yang menitipkan barang atau uang.⁶⁰ Selain itu secara terminologi, ada dua definisi yang dikemukakan oleh pakar fikih, pertama adalah menurut ulama Hanafi, disebutkan bahwa *wadi'ah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, atau melalui isyarat. Kedua menurut ulama Syafi'i, Maliki, dan Hambali (Jumhur Ulama) *wadi'ah* ialah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Dari definisi diatas, secara esensi *wadi'ah* adalah

⁶⁰ Bambang Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam* (Depok: Raja Pers, 2022), hlm. 254

penitipan suatu harta atau barang kepada orang yang dapat dipercaya untuk menjaganya.⁶¹

Sebagaimana laizmnya, titipan adalah murni akad tolong menolong. Dimana pemilik harta atau barang memberikan amanah kepada orang yang dititipi untuk menjaga dan memelihara harta atau barangnya. Seseorang yang mempunyai harta atau barang menyerahkan kepada orang lain bukan untuk dikuasai, akan tetapi untuk dipelihara dan dijaga karena ada suatu hal dalam kasus ini adalah menitipkan atau menabung sampahnya sampai seharga SIM dan jika sudah memenuhi bisa langsung digunakan untuk membayar pembuatan SIM. Para pihak yang terlibat dalam akad ini ialah pemilik barang atau dalam artian nasabah bank sampah dan pihak yang lainnya adalah pihak bank sampah yang sudah di tunjuk oleh polresta Cirebon untuk menjadi tempat bagi nasabah untuk menitipkan barang dalam hal ini sampah yang nantinya digunakan untuk membayar pembuatan SIM dan juga mempunyai wewenang untuk menjaganya. Selain itu penerima titipan harus menyimpan serta menjaga titipan ditempat yang layak, sehingga apabila dalam hal ini adalah orang yang menabung sampah di bank sampah akan menggunakannya untuk melakukan pembuatan SIM bisa langsung diberikan kepada orang yang menitipkan barang tersebut.

⁶¹ Ckamilatun Nikmah, dkk, Konsep *wadi'ah* Menurut Fikih dan KHES, *Jurnal Al-Tsaman*, Hlm. 3

Dimana hal ini sesuai dengan peraturan BI dimana orang yang ditiptkan harus mengembalikan barang sewaktu - waktu dibutuhkan.⁶²

Untuk menentukan apakah kasus diatas sesuai dengan akad *wadi'ah* harus kita lihat syarat dan rukun yang terdapat dalam akad *wadi'ah*. Dalam hal ini persyaratan itu mengikat *mawaddi*, *waddi'* dan *wadi'ah*. Menurut ulama Hanafi mengatakan bahwa rukun *wadi'ah* hanyalah ijab dan qobul, namun menurut jumhur ulama bahwa rukun *wadi'ah* itu ada tiga :

1. Orang yang berakad, para pihak yang berakad terdiri dari orang yang menitipkan atau disebut sebagai *muwaddi'* dan orang yang menitipkan disebut *mustawadda'*. Dalam hal ini orang yang menitipkan sampahnya untuk ditimbang nantinya kepada bank sampah yang sudah bermitra dengan Polresta Cirebon disebut sebagai *muwaddi'* dan yang dititipi tidak lain adalah pengurus bank sampah disebut sebagai *mustawadda'*. Untuk dapat melakukan *wadi'ah*, masing - masing dari pihak secara umum harus mempunyai syarat sebagai subjek hukum. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang menjadi syarat bagi kedua belah pihak adalah harus orang yang berakal. Dalam hal ini tidak mengisyaratkan baligh oleh karna itu bagi anak kecil yang sudah berakal dan diizinkan walinya untuk melakukan *wadi'ah* maka dianggap sah. Tetapi menurut jumhur ulama para pihak dalam akad

⁶² Muhammad Arfat Yusmand, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik* (Sleman: Cv Budi Utama, cet.2, 2018), Hlm. 40

ini diharuskan sudah berakal, baligh, dan cerdas. Dalam kasus pembuatan SIM jika dilihat dari ketentuan adalah minimal sudah berusia 17 Tahun oleh karna itu bagi yang ingin mengikuti program ini otomatis sudah dikatakan sah baik menurut pendapat Ulama Hanafiyah maupun menurut jumbuh ulama.

2. Objek dari *wadi'ah* adalah berupa barang titipan. Syarat barang yang dititipkan adalah harta benda yang dapat dimiliki menurut pandangan syara'. Disamping itu, syarat lain barang yang dititipkan adalah kejelasan keberadaanya sehingga dapat dikuasai untuk dijaga. Sampah adalah sebuah limbah dari hasil kegiatan manusia, oleh karna itu jika dilihat dari segi penjelasannya memang tidak lazim bila kita menitipkan sampah sebagai barang yang dititipkan kepada seseorang. Tetapi dalam praktiknya tidak semua sampah itu berorientasi menjijikan, ada juga beberapa yang ternyata masih memiliki harga jual seperti, dus bekas, plastik bekas air mineral, triplek, dan lain -lain. Sampah seperti itu lah yang nantinya digunakan oleh orang menitipkan *sampahnya* agar dijaga dan ditimbang, jika sudah sesuai dengan harga untuk pembuatan SIM maka sampah tersebut bisa dimanfaatkan untuk membayar pembuatan SIM.
3. Pernyataan ijab qobul diisyaratkan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan menggunakan ucapan, tulisan, maupun dengan isyarat. Ketika akad *wadi'ah* telah disepakati kedua belah

pihak, maka pemilik barang mempunyai hak mendapatkan jaminan pemeliharaan, sedangkan penerima wajib untuk menerimanya.⁶³

Selain itu penitipan sampah kepada bank sampah dalam kasus ini termasuk kedalam jenis akad *wadi'ah yad al amanah*, dimana barang yang dititipkan dalam hal ini sampah tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan karna setelah penitipan sampah tadi akan dilakukan penimbangan sebagai hasil akhir. Apabila dalam timbangan sampahnya sudah cukup harga untuk melakukan pembuatan SIM maka si penitip barang bisa mengambil hasilnya dan digunakan untuk biaya membayar pembuatan SIM di SATPAS Polresta Cirebon. Adapun jenis akad *wadi'ah yad ad dhamah* dengan ciri khusus dimana harta atau barang yang dititipkan itu diperbolehkan untuk dimanfaatkan.⁶⁴ Hal ini tidak sesuai dengan napa yang ada di lapangan karena senyatanya barang yang dititipkan dalam hal ini sampah adalah milik nasabah bank sampah yang menitipkan atau menabung sampahnya untuk digunakan membayar pembuatan SIM. Hasil dari tabungan sampah tersebut yang nantinya digunakan untuk membayar pembuatan SIM bagi nasabah bank sampah. Jika berbicara mengenai pembayaran pembuatan SIM maka bisa kita simpulkan dengan Kita Membayar jasa dari petugas pembuatan SIM. Berkenaan dengan jasa berarti kita membayar jasa

⁶³ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, Cet. Ke,1, 2009), hlm. 144 - 145

⁶⁴ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 104

seseorang atau dikenal dengan sebutan upah, dalam islam sendiri upah (*ujroh*) termasuk kedalam bagian dari akad *ijārah*.

Sebelum menjelaskan arti dari sewa menyewa dan upah atau *ijārah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai operasional *ijārah* itu sendiri, menurut Idris Ahmad dalam bukunya Fiqih Syafii, berpendapat bahwa *ijārah* berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat *ijārah* dimana *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberi dan yang menerima upah), sedangkan pendapat lain menurut Kamaluddin A. Marzuki menerangkan *ijārah* sebagai sewa menyewa. Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan imbalannya.⁶⁵ Dalam konsep awalnya yang sederhana, akad ijarah adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan imbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi obyek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya.

Benda bukanlah obyek akad ini, meskipun akad ijarah kadangkadang menganggap benda sebagai obyek dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam

⁶⁵ Subairi, *Fiqih Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), Hlm. 94

pengertian ini bias disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.⁶⁶

Pada dasarnya pembayaran pembuatan SIM dengan menggunakan sampah tersebut diadakan oleh Polresta Cirebon adalah untuk membantu masyarakat yang ingin membuat surat izin mengemudi atau SIM menjadi lebih ekonomis dan juga membantu pihak pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menanggulangi sampah yang sangat membludak setiap tahunnya di Kabupaten Cirebon. Tetapi untuk mengetahui apakah akad yang dilakukan oleh Polresta Cirebon ini sah atau tidak maka harus melihat dari rukun dan syarat dari akad *ijārah* yang harus dipenuhi. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* itu hanya satu yaitu ijab dan qabul. Tetapi menurut jumhur ulama mengatakan bahwa rukun ijarah itu ada empat, diantaranya:

1. Orang yang berakad, yaitu *'ajir* dan *musta'jir*. Dalam sewa menyewa barang atau jasa, *'ajir* adalah penyewa dan *musta'jir* adalah yang menyewakan sedangkan dalam upah mengupah *'ajir* adalah pengupah atau penerima jasa. Dalam hal ini orang yang membuat surat izin mengemudi melalui program yang diadakan Polresta Cirebon khususnya dalam program pembuatan SIM dengan menggunakan sampah merupakan seorang *'ajir* dan yang menjadi *musta'jir* adalah dari pihak Polresta Cirebon terutama yang mengurus di bagian pembuatan SIM.

⁶⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 171

2. Shigat, yaitu ijab qabul. *ijārah* harus dilakukan dengan suka rela, dalam kasus ini ijab qabul dilakukan saat orang yang ingin membuat SIM mendatangi Polresta untuk membuat SIM dan membayarkannya saat setelahnya
3. Manfaat, yaitu manfaat yang diterima oleh penyewa. jika akadnya adalah sewa jasa/upah mengupah maka yang dimaksud manfaat adalah pekerjaan yang diberikan oleh pemberi jasa. SIM merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orang yang sudah berusia minimal 17 tahun untuk bisa mengendarai kendaraan, jadi setelah SIM didapatkan maka orang itu sudah mentaati hukum yang berlaku dan ini menjadika sebuah manfaat bagi orang yang sudah memiliki SIM menandakan dia sudah mentaati hukum dengan baik.
4. *Ujrah*, yaitu biaya sewa sebagai ganti dari manfaat yang diterima oleh pemakai jasa kepada penerima jasa. Disini penyewa jasa membayarkan sejumlah uang kepada bagian SIM di Polresta Cirebon dengan hasil tabungan sampah yang ditimbang dan sudah memenuhi harga pembuatan surat izin mengemudi (SIM).

Jadi *ijārah* yang dimaksud disini adalah hubungan antar orang atau warga tertentu dengan negara dimana warga membayarkan sejumlah uang kepada negara dalam hal ini adalah Polresta sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan untuk melayani warga dalam membuat SIM serta

SIM yang nantinya diberikan kepada warga untuk mematuhi peraturan berkendara dan berlalulintas.

Ciri khas dari *ijārah* ini yaitu, adanya imbalan. Imbalan dikonsepsikan sebagai upah atau biaya yang dikeluarkan oleh pengguna atas suatu barang atau jasa.⁶⁷ Pengupahan dalam islam adalah memberikan hak pemanfaatan dengan syarat adanya imbalan, atau dalam bahasan Fiqih Muamalah disebut juga dengan kata *ujrah* yang memiliki arti pemberian harta sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Pembahasan *ujrah* dalam islam seperti kita ketahui diatas termasuk dalam kategori *ijārah*.⁶⁸ Tetapi ada hal yang bisa menjadi perhatian dalam upah ini yaitu

1. Musyawarah, Maksudnya adalah tercapainya kesepakatan antara '*ajir* dan *musta'jir* dalam pembayaran. Dengan adanya program pembayarn pembuatan SIM dengan menggunakan sampah sudah menandakan adanya kesepakatan diawal bahwa nantinya pembayaran pembuatan SIM di Polresta Cirebon bisa dibayarkan dengan hasil dari menabung dan menimbang sampah yang sudah sesuai dengan harga untuk membuat SIM di Polresta Cirebon.
2. Upah sesuai kesanggupan, dimana orang yang belum memenuhi syarat harga pembayaran SIM tidak bisa memaksakan untuk

⁶⁷ Salim dan Muhaimin, *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembayaran Syariah* (Depok: Rajawali Perss, 2018), hlm. 198

⁶⁸ Ahmad Aswan Waruwu, "*Ujrah* Dalam Perpektif Tafsir Hadits Tematik", *Mubeza: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 11, No.1, Maret 2021,

membuat SIM karena timbangan sampahnya belum sesuai ketentuan dari harga SIM.

3. Adanya asas timbal balik, berarti setelah melakukan transaksi pembayaran orang yang ingin membuat SIM akan diperbolehkan melakukan ujian pembuatan SIM dimana hal ini merupakan manfaat yang diberikan *Mustajir* kepada *'ajir*.

Dalam program Polresta Cirebon pembayar dari pembuatan SIM ini dibayarkan dari hasil tabungan sampah yang ditimbang di bank sampah, perlu kita ketahui sampah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik (rumah tangga) maupun industri. Dalam Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Menurut teori alat pembayaran yang sah uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga, uang didefinisikan sebagai suatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan harga adalah standar barang, dan upah merupakan standar untuk manusia yang masing - masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan jasa. Perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan jasa, maka dengan nilai inilah menjadi standar

tang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang atau jasa yang kemudian menjadi alat pembayaran (*medium of exchange*) dan disebut dengan satuan uang.⁶⁹ Tetapi dalam praktiknya pembayaran pembuatan surat izin mengemudi di Polresta Cirebon bisa menggunakan tabungan sampah yang telah ditimbang dan memenuhi harga pembuatan SIM, tentu hal ini bertentangan dengan teori alat pembayaran yang sah seperti apa yang telah dijelaskan diatas, dimana uang adalah sebagai alat pembayaran yang sah. Tetapi jika ditelaah lebih dalam ternyata pembayaran jasa dengan selain uang atau alat pembayaran yang sah itu bisa asalkan berhubungan dengan jasa atau tenaga bahkan disebutkan dalam QS Al Qasas ayat 27:

قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَرِيدُ أَنْ أُنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْخُذَنِي بِمِيمِي حِجَابٍ
فَإِنْ أَمَمْتُ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

⁶⁹ Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016 hlm.37

Sang ayah memahami kekaguman anak perempuannya terhadap Musa dan memang orang seperti Musalah yang didambakan setiap perempuan untuk menjadi suami. Dengan tanpa segan dia berkata, "sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini yang telah engkau lihat dan kenal sejak di tempat sumber air. Pernikahan itu dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan yang delapan tahun itu menjadi sepuluh tahun secara sukarela maka itu adalah suatu kebaikan darimu."⁷⁰

Dari penjelasan tafsir diatas kita mendapatkan sebuah pernyataan bahwa imbalan yang diberikan terhadap sebuah jasa tidak harus berarti uang bisa saja dengan selainnya. Oleh karena itu dalam kasus pembayaran pembuatan SIM dengan menggunakan sampah dikatakan sah karena sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam QS Al Qasas ayat 27 bahwa Musa diberikan syarat mengembalakan kambing nya dengan imbalan akan menikahkannya dengan anaknya. Selain itu dalam KHES juga dijelaskan dalam bagian ketiga tentang uang ijarah dan cara pembayarannya yaitu terdapat dalam pasal 307 (1) dijelaskan bahwa jasa *ijārah* dapat berupa uang, surat berharga dan atau benda yang lain berdasarkann kesepakatan. Maka sesuai dengan pasal dan ketentuan diatas praktik pembayaran pembuatann SIM dengan menggunakan sampah ini dibolehkan karena sesuai dengan syaratnya yaitu adanya kesepakatan diawal. Disisi lain

⁷⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas AL – Qur'anul karim jlid II* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 1016), hlm. 273

sampah yang digunakan juga bukan sembarang sampah, sampah yang digunakan dalam akad ini adalah sampah yang apabila dijual masih bernilai dan juga dapat di daur ulang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Praktik Pembayaran Pembuatan SIM dengan Menggunakan Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Polresta Cirebon)”, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Polresta Cirebon mengadakan sebuah inovasi dimana mereka mencetuskan program pembayaran pembuatan SIM dengan menggunakan sampah dimana dengan diadakannya program ini diharapkan dapat mengurangi debit sampah yang ada di Kabupaten Cirebon. Adapun alur pembayaran pembuatan SIM dengan menggunakan sampah adalah dengan nasabah bank sampah menabung terlebih dahulu memilah sampah dari rumah dan apabila dari pilahan tersebut sudah memenuhi syarat dimana sudah mencapai harga pembuatan SIM maka bisa langsung diajukan untuk melakukan pembuatan SIM dengan prosedur yang berlaku
2. Sesuai dengan KHES KHES juga dijelaskan dalam bagian ketiga tentang uang ijarah dan cara pembayarannya yaitu terdapat dalam pasal 307 (1) dijelaskan bahwa jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga dan atau benda yang lain berdasarkan kesepakatan. Jadi, menurut pasal dan peraturan tersebut di atas, membayar kartu SIM dengan sampah diperbolehkan karena tunduk pada syarat-

syaratnya, yaitu adanya akad pada permulaan. Di sisi lain, limbah bekas bukanlah sembarangan limbah, tetapi limbah yang digunakan dalam akad ini adalah limbah yang berharga bahkan jika dijual dan juga dapat didaur ulang.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, peneliti memberanikan diri untuk memberikan saran dan kritik walaupun penelitian ini masih belum sempurna. peneliti melakukan hal ini semata untuk kemajuan serta penambahan wawasan kepada masyarakat khususnya yang berada di Kawasan Kabupaten Cirebon, antara lain:

1. Kepada pihak Polresta Cirebon serta bank sampah yang bermitra dengan Polresta agar lebih gencar lagi mengkampanyekan program ini agar masyarakat lebih bisa memanfaatkannya dengan harapan mengurangi debit sampah yang ada di Kabupaten Cirebon. Serta tidak ragu untuk mengikuti program ini karena sesuai dengan kesimpulan penelitian, program ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KHES.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memanfaatkan penelitian sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan, maka penulis berharap kepada peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ahmad Aswan Waruwu, *Ujrah Dalam Perpektif Tafsir Hadits Tematik, Mubeza: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 11, No.1, Maret 2021
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Sukabumi: CV JEJAK, 2018
- Anonim, “Alat Pembayaran Makin Berkembang, Transaksi Makin Mudah, Makin Bijak Mengelola, www.sikapuangmu.ojk.go.id
- Anonim, “SINAR (SIM Nasional Presisi)”, www.satlantaspolrestacirebon.com
- Anonim, “Surat Izin Mengemudi (SIM)”, www.polri.go.id
- Anonim. “Mengenal Komponen Teknik Analisa Data Deskriptif Kualitatif”, www.dqlab.id.
- Anonim. “Warga Cirebon Bikin SIM Bayar Pakai Sampah”, www.cnnindonesia.com.
- Azam Al hadi, Abu. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press, 2017
- Ckamilatun Nikmah, dkk, Konsep wadi'ah Menurut Fikih dan KHES, *Jurnal Al-Tsaman*, 3
- Desminar. Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah, *Menara Ilmu* Vol. XIII, No. 3, Januari 2019
- Dobiki, Joflius. “Analisa Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kanupaten Halmahera Utara”, *Jurnal Spasial*. Vol. 5, no. 2, 2018, 221
- Eka Putri, Reni. “Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (Bsl) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong)”, *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021.
- Faroh Hasan, Ahmad. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: Uin Maliki press, 2018
- Fauzi, Ahmad, dkk, *Metodologi Penelitian*. Banyumas: CV Pena Persada, 2022

- Fitria, Ani. "Transaksi Pada Bank Sampah Cangkir Hijau Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam", *Skripsi*. Metro: IAIN Metro, 2017.
- Halimatussa'diah, "Daur Ulang Limbah dalam Pandangan Hukum Islam", *At-turas*, vol. 5 no. 1, Januari - Juni 2018.
- Harahap, Nursapiah. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020
- Hasanah, Hasyim. Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial), *Jurnal at-Taqaddum*, vol.8 no. 1, Juli 2016, 26.
- Hasil Wawancara dengan Cici, Pengurus Bank Sampah Indah Makmur, pada Rabu Tanggal 08 Maret 2023, Pukul 09:48 WIB.
- Hasil wawancara dengan Enjay, Bagian SIM Polresta Cirebon, Pada Kamis 09 Maret 2023 Pada Pukul 09:28 WIB
- Hasil Wawancara dengan Tuti, Pengguna Program, pada Sabtu Tanggal 01 Juli 2023, Pada Pukul 17.05 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Toni, Pengguna Program, pada Sabtu Tanggal 01 Juli 2023, Pukul 16.39 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Bambang, Pengguna Program, pada Sabtu Tanggal 01 Juli 2023, Pada Pukul 12.53 WIB
- Hasil Wawancara dengan Saiful, Pengguna Program, pada Sabtu Tanggal 01 Juli 2023, Pada Pukul 13.33 WIB
- Huda, Nur. "Perubahan Akad *Wadi'ah*", *Economica*, Vol. VI, Mei 2015
- Isni Rahayu, Mutia. "Jenis Surat Izin Mengemudi (SIM), Fungsi dan Dasar Hukumnya", www.lifepal.co.id.
- Iswanto, Bambang, *Pengantar Ekonomi Islam*. Depok: Raja Pers, 2022
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas AL – Qur'anul karim jlid II*. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2016
- Kholid, Muhammad. Prinsip – Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang - Undang Tentang Perbankan Syariah, *Asy - Syari'ah*, vol 20 no. 2, Desember 2018, 149.
- M. Anang Firmansyah, dan Andrianto, *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya: CV Penerbit: Qiara Media, 2019

- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012
- Mubarok, Jaih, et.al. *Ekonomi syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.
- Muhammad Arfat Yusmand, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Sleman: Cv Budi Utama, 2018.
- Muhammad bin Qasim Al Ghazi, Muhammad, Fathul Qarib. Semarang: Nurul Iman, 1512
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Nurman Ayu, Siti dan Dwi Yuni Erlina. Akad Ijarah dan Akad Wadiah, *Jurnal Keadaban*, Vol. 3, No. 2, 2021
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Sleman: AR – RUZZ MEDIA, 2020.
- Priaji, Salmon. Martana, "Problematika Penerapan Metode Field Reserch untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Indonesia", *DIMENSI TEKNIK ARSITEKTUR*, Vol. 34, No. 1, Juli 2008, 59 – 60
- Rahman Ghazaly, Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010
- Ilyas, Rahmat Konsep Uang Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, 37
- Rahayu, Sri, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembayaran Jasa Dengan Jasa (Studi Di Desa Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan), *skripsi*, Lampung, UIN Raden Intan 2021
- Ridwan, *Fiqh Perburuhan* Yogyakarta: Cetak Grafindo, 2007
- S, Burhanuddin *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE, 2009
- Salim dan Muhaimin, *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembayaran Syariah* (Depok: Rajawali: Perss, 2018)
- Subairi, *Fiqih Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021)

Suryani, Ani. “Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)”, *Aspirasi*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Sleman: Teras, 2012.

Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah*. Bantul: K-Media, 2020

Wahab, Abdul. *Buku Ajar : Hukum Ekonomi Syariah*. Sleman: Zahir Publishing, 2022.

Wahid, Nur. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: Wawasan Ilmu, 2022.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019

Wibisino. “Memahami Penelitian Kualitatif”, www.djkn.kemenkeu.go.id

Yunia Fauzia, Ika dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al – Syari’ah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2021.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Enjay

Umur : 53 Tahun

Keterangan : SUBDIT SIM Polresta Cirebon

Waktu : 09 Maret 2023 pada pukul 09.26 WIB

1. Apa yang Anda Ketahui tentang program pembayaran SIM dengan menggunakan sampah?

Jawab: yaitu program pembayaran pembuatan pembuatan SIM dengan menggunakan sampah dimana pada awalnya program ini adalah gagasan dari Polresta dimana pada awalnya didasari oleh data dimana timbunan sampah di Kabupaten Cirebon yang sangat banyak oleh karna itu kami mengeluarkan program *green servis* dimana dalam program ini kami bekerja sama dengan pemerintah dan menggaet bank sampah untuk berkolaborasi, setelah itu dengan memanfaatkan sampah yang ada dan setelah melalui pemilahan baru bisa ditimbang dan jika memenuhi syarat pembuatan SIM bisa diajukan ke Polresta untuk proses selanjutnya.

2. Sejak kapan program ini diadakan?

Jawab: sejak Agustus tahun lalu

3. Bagaimana mekanisme pembayarannya? Apakah sama dengan pembuatan SIM pada umumnya?

Jawab: Untuk mekanisme pembayarannya dimana warga itu mengumpulkan sampah terlebih dahulu di Bank sampah setelah

ditimbang dan sudah memenuhi harga pembuatan SIM maka bisa langsung diajukan dan untuk alurnya sama saja seperti pembuatan SIM seperti biasa hanya saja lokasi loket pembayarannya yang berbeda.



TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Cici

Umur : 43 Tahun

Keterangan : Pengurus Bank Sampah Indah Makmur

Waktu : 08 Maret 2023 pada pukul 09.48 WIB

1. Apa yang Anda Ketahui tentang program pembayaran SIM dengan menggunakan sampah?

Jawab : Program ini memiliki nama *green servis* dimana program ini merupakan gagasan dan inovasi dari Polresta Cirebon yang bekerja sama dengan pemerintah dengan tujuan utama sebenarnya ya untuk mengurangi sampah yang ada di Kabupaten Cirebon dan dimanfaatkan dengan membuat SIM ini jadi warga bisa menghemat.

2. Sejak kapan program ini diadakan?

Jawab: Program ini berjalan dari bulan Agustus

3. Bagaimana mekanisme pembayarannya? Apakah sama dengan pembuatan SIM pada umumnya?

Jawab: Untuk prosesnya itu pertama kita memilah sampah dari rumah dan ditimbang di Bank Sampah jika sudah memenuhi maka bisa langsung diajukan untuk melakukan pembuatan SIM dan untuk alurnya sih sama saja dengan pembuatan SIM seperti biasa.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Tati

Umur : 43 Tahun

Keterangan : Pengurus Bank Sampah Al Karimah

Waktu : 08 Maret 2023 pada pukul 11.42 WIB

1. Apa yang Anda Ketahui tentang program pembayaran SIM dengan menggunakan sampah?

Jawab: Program yang digagas oleh Polresta dan bekerja sama dengan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi sampah di Kabupaten Cirebon dengan cara mengumpulkan sampah untuk kedepannya bisa di gunakan untuk membayar membuat SIM

2. Sejak kapan program ini diadakan?

Jawab: Sudah berjalan sekitar 6 bulan dari bulan Agustus

3. Bagaimana mekanisme pembayarannya? Apakah sama dengan pembuatan SIM pada umumnya?

Jawab: Untuk alurnya itu kita lebih dahulu mengumpulkan sampah di bank sampah lalu ditimbang, jika sudah mencapai harga untuk membuat SIM Bisa langsung diajukan untuk selanjutnya melakukan pembuatan SIM. Untuk disananya sendir sama saja seperti pembuatan SIM dengan jalur biasa yang membedakan hanya loket pembayarannya yang dipisah.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Toni

Umur : 37 Tahun

Keterangan : Pengguna Program

Waktu : 02 Juni 2023, pada pukul 15.57 WIB

1. Apa yang Anda Ketahui tentang program pembayaran SIM dengan menggunakan sampah?

Jawab: Awalnya saya tau dari Rt dan pengurus bank sampah, kebetulan dirumah banyak sampah diarahkan kesini dan agar ada manfaatnya lalu ada program green servis dan dimanfaatkan aja

2. Bagaimana proses registrasi untuk bisa mendapatkan SIM?

Jawab: seperti pada umumnya kita kesana Cuma bedanya kita pake dari hasil menimbang sampah dan kita diarahkan sesuai standar aja.

3. Bagaimana tanggapan anda soal program ini?

Jawab: sangat positif ya selain membantu kami juga bisa mengurangi sampah

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Tuti

Umur : 38 Tahun

Keterangan : Pengurus Bank Sampah Al Karimah

Waktu : 02 Juni 2023, pada pukul 15.57 WIB

1. Apa yang Anda Ketahui tentang program pembayaran SIM dengan menggunakan sampah?

Jawab: Menimbang sampah dan jika saldo sudah mencukupi bisa digunakan untuk membayar pembuatan SIM

2. Bagaimana proses registrasi untuk bisa mendapatkan SIM?

Jawab: Untuk registrasinya sama saja dengan membuat SIM dari jalur yang biasa

3. Bagaimana tanggapan anda soal program ini?

Jawab: Sangat positif ya dan sangat dimudahkan

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Bambang

Umur : 46Tahun

Keterangan : Pengguna Program

Waktu : 02 Juni 2023, pada pukul 12.45 WIB

1. Apa yang Anda Ketahui tentang program pembayaran SIM dengan menggunakan sampah?

Jawab: Program yang dibuat oleh Polresta untuk bisa melakukan pembuatan SIM dengan hasil dari memilah dan menimbang sampah

2. Bagaimana proses registrasi untuk bisa mendapatkan SIM?

Jawab: Kalo yang saya alamin sih sama saja ya seperti alur pembuatan SIM biasa

3. Bagaimana tanggapan anda soal program ini?

Jawab: Sangat Positif saya merasa terbantu dan cukup menghemat juga

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Saipul

Umur : 22 Tahun

Keterangan : Pengguna Program

Waktu : 02 Juni 2023, pada pukul 13.18 WIB

1. Apa yang Anda Ketahui tentang program pembayaran SIM dengan menggunakan sampah?

Jawab: program yang saya tau dari ibu saya yaitu program dimana kita harus mengumpulkan dan menimbang sampah sebelum kita membuat SIM

2. Bagaimana proses registrasi untuk bisa mendapatkan SIM?

Jawab: menurut saya sama saja tapi lebih hemat aja dan mudah, Cuma kita diharuskan dulu membawa sampah dan ditimbang

3. Bagaimana tanggapan anda soal program ini?

Jawab: Positif Selain mudah juga membantu agar membersihkan lingkungan

Proses wawancara





Tempat pelayanan Green Service dan penyimpanan sampah



Edaran Pihak Polresta Melalui Instagram



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rayhan Adam Firmansyah
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 17 Oktober 2000
Agama : Islam
Alamat : Lingk. Cikadu Rt 19 Rw. 08 Kel. Karangpanimbal
Kec. Purwahrja Kota Banjar
Nama Ayah : Ayi Supendi
Nama Ibu : Maesaroh

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : MI 2 Banjar
SMP/Mts : Mts Al – Kautsar Banjar
SMA/MA : SMAN 1 BANJAR
PERGURUAN TINGGI : S1 – Universitas Islam Negeri Prof . K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Lurah Pondok Pesantren Darul Falah Putra (2020 - 2021)
2. Staf. Adm Divisi Sepak Bola UKM olahraga Universitas Islam Negeri Prof . K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2020 - 2021)
3. Ketua Divisi Sepak Bola UKM olahraga Universitas Islam Negeri Prof . K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2021 – 2022)

Purwokerto, 5 Juli 2023



Rayhan Adam Firmansyah
NIM. 1917301019